

**PELAYANAN KONSELING SEBAGAI  
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK  
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MAMLU'ATUR ROHMAH  
NIM 200201110189**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

**PELAYANAN KONSELING SEBAGAI  
UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK  
(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Malang)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**MAMLU'ATUR ROHMAH  
NIM 200201110189**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PELAYANAN KONSELING SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN**

**PERKAWINAN ANAK**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Kabupaten Malang)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 27 Mei 2024

Penulis,



**Mamlu'atur Rohmah**  
**NIM. 200201110189**

## HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mamlu'atur Rohmah NIM:  
200201110189 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah  
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

### **PELAYANAN KONSELING SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERKAWINAN ANAK**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
Kabupaten Malang)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,


Ketua Program Studi  
Hukum keluarga islam



**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.**  
NIP. 197511082009012003

Malang, 29 Mei 2024

Dosen Pembimbing,



**Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., M.H.**  
NIP. 197301181998032004

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Dewan Penguji Skripsi saudari Mamlu'atur Rohmah, NIM 200201110189, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

**PELAYANAN KONSELING SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN**

**PERKAWINAN ANAK**

**(Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

**Kabupaten Malang)**

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2024

Dengan penguji:

1. Prof. Dr. Hj. Mufidah Ch., M.Ag  
NIP 196009101989032001

(.....)  
Ketua

2. Siti Zulaicha S.H., M.Hum  
NIP 198703272020122002

(.....)  
Anggota Penguji

3. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., M.H.  
NIP 197301181998032004

(.....)  
Anggota Penguji

Malang, 26 Juni 2024  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ  
يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-NYA), Maha Mengetahui.”<sup>1</sup> (QS. An-Nur : 32)

---

<sup>1</sup> “Qur’an Kemenag,” diakses 27 Mei 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdulillahirobbil'alamin*, puji syukur kepada Allah SWT. yang telah memberikan rahmat dan pertolongan-NYA sehingga penulisan skripsi yang berjudul: **“Pelayanan Konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)”** dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, CAHRM., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA, M. Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rayno Dwi Adityo, S.H, M.H., Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Terima Kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah S.Ag, M.H., selaku dosen pembimbing penulis yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridha Allah SWT.
7. Segenap Staff dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah membantu memperlancar dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala dan seluruh pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, yang telah bersedia memfasilitasi dan meluangkan waktunya dalam memberikan informasi kepada penulis hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Kedua orang tua tercinta, Bapak H. Suprono dan Ibu Hj. Sri Ayem yang selalu menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi penulis. Dengan segala cinta dan pengorbanan beliau tidak henti-hentinya memotivasi, memberikan nasihat, dukungan moril dan material, serta doa yang tak pernah putus demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.




10. Kakak saya Sholikhati Susana Bibit Lestari, S.pd dan Perdianto, serta seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendukung dan mendoakan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.
11. Sahabat-sahabat penulis, vio, hanum, phinta, fara, jazil, halim, daniyas, lalak, salwa, diva, yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan dalam suka dan duka. Terimakasih telah kebersamai selama perjalanan perkuliahan ini, atas canda tawa, keluh kesah, persahabatan yang tulus, kehadiran kalian membuat segala tantangan terasa lebih ringan.
12. Teman-teman seperjuangan Zevogent Hukum Keluarga Islam 20 yang telah kebersamai selama perkuliahan hingga saat ini telah menjadi bagian yang amat mengesankan selama menempuh pendidikan di kampus tercinta.
13. Rekan-rekanita FK IPNU-IPPNU K.H. WAHID HASYIM dan PK IPNU-IPPNU Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah menjadi rumah kedua dan mewarnai hari-hari penulis, terimakasih atas dukungan, doa, motivasi, dan kebersamaan selama ini hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
14. Serta seluruh elemen lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu namun pernah membantu dan ikut serta berpartisipasi mempermudah penyelesaian skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih banyak dan mohon maaf sebesar-besarnya.

Dengan diselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah kami peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat

mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 15 Mei 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mamlu'atur Rohmah', with a small horizontal line at the end.

**Mamlu'atur Rohmah**  
**NIM. 200201110189**

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak terhindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penelitian karya ilmiah.

### A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	`	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	h	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ	-	-

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Lu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hauला*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَآ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
اِآ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
اُآ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَا : mātā

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

#### D. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْإِطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

#### E. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf **ع** ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ( **ـِ** ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī). Contoh:

عَلِيٍّ : *Alī* (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٍّ : *Arabī* (bukan 'Arabīyy atau 'Araby)

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf **ا** (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

النَّوْءُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## H. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

### I. *Lafz Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī raḥmatillāh*

## **J. Huruf Kapital**

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi ‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān*

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl



## DAFTAR ISI

<b>COVER</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xx</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xxi</b>
<b>مستخلص البحث</b> .....	<b>xxii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan Penelitian .....	8
E. Manfaat Penelitian .....	9
F. Definisi Operasional .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>15</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	15
B. Kerangka Teori .....	22
1. Konsep Perkawinan anak .....	22
2. Konsep Konseling .....	29
3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>54</b>
A. Jenis Penelitian .....	54

B. Pendekatan Penelitian .....	54
C. Lokasi Penelitian .....	55
D. Jenis Data .....	55
E. Metode Pengumpulan Data .....	57
F. Metode Pengolahan Data .....	58
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>61</b>
A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang .....	61
B. Pelaksanaan Konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang .....	65
C. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Konseling Oleh DP3A Kabupaten Malang Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Lawrence M. Friedman .....	85
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>93</b>
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran .....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>96</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>102</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>108</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1.1	Pengajuan Dispensari Kawin di Pengadilan Agama.....	3
Tabel 2.1	Tabel penelitian terdahulu .....	20
Tabel 3.1	Tabel Daftar informan.....	57
Tabel 4.1	Tabel Konseling .....	85

## **DAFTAR LAMPIRAN**

A. Panduan Wawancara .....	102
B. Bukti Penelitian .....	103
C. Dokumentasi wawancara .....	105
D. Bukti Konsultasi .....	107

## ABSTRAK

Mamlu'atur Rohmah, NIM 200201110189, 2024, Pelayanan Konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi Di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang) Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., M.H.

---

---

**Kata Kunci:** Pelayanan Konseling, Pencegahan, Perkawinan anak

Pelayanan konseling dilatarbelakangi karena banyaknya perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Malang. Di tahun 2022, Kabupaten Malang masuk pada pengajuan dispensasi nikah tertinggi di Pengadilan Tinggi Agama Wilayah Jawa Timur. Sehingga pemerintah Kabupaten Malang terutama dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Malang berperan penting untuk mencegah terjadinya perkawinan anak salah satunya dengan cara melaksanakan pelayanan konseling. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Malang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data yang digunakan ialah data primer melalui wawancara dengan informan yang dipilih, dan data sekunder diperoleh dari buku, artikel, dan literatur lain yang berhubungan dengan penelitian. Sedangkan pengumpulan datanya melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun proses pengolahan datanya menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Malang dilakukan dengan cara individu dan kelompok baik secara *offline* maupun *online* dengan menggunakan teknik eksistensial yang fokus pada makna, nilai, dan tujuan hidup seseorang. Pelaksanaan konseling ini bisa dikatakan tidak efektif sebab kurangnya pemahaman dari konselor akan teknik tersebut serta layanan konseling yang dilakukan secara online juga kurang berjalan dengan baik. Sehingga jika dianalisis dengan teori efektivitas hukumnya Lawrence M. Friedman maka ada 3 aspek yang harus terpenuhi. 1) struktur hukum, yakni DP3A Kabupaten Malang sebagai penyelenggara dan petugas DP3A sebagai pelaksana. 2) substansi hukum, yakni Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019. 3) budaya hukum, masyarakat Kabupaten Malang masih terpengaruh faktor adat yang menyatakan bahwa usia sekian sudah dianggap perawan tua. Sehingga hal ini berdampak pada kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Dari 3 aspek diatas, aspek ketiga yang tidak efektif, karena masyarakat masih terpengaruh budaya sehingga masih banyak perkawinan anak terjadi di Kabupaten Malang.

## ABSTRACT

Mamlu'atur Rohmah, NIM 200201110189, 2024, Counseling Services as an Effort to Prevent Child Marriage (Study at the Malang Regency Women's Empowerment and Child Protection Office) Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H.

---

---

**Keywords:** Counseling, Prevention, Child Marriage

The counseling services are motivated by the large number of child marriages that occur in Malang Regency. In 2022, Malang Regency was included in the highest marriage dispensation applications at the East Java Regional Religious High Court. Thus, the Malang Regency government, especially the Malang Regency Women's Empowerment and Child Protection Office (DP3A), plays an important role in preventing child marriage, one of which is by implementing counseling services. The purpose of this study is to examine the effectiveness of counseling services as an effort to prevent child marriage at the Malang Regency Women's Empowerment and Child Protection Office.

This research is an empirical legal research using a qualitative approach. The types and sources of data used are primary data through interviews with selected informants, and secondary data obtained from books, articles, and other literature related to the research. While collecting data through interviews and documentation. The data processing process uses descriptive analysis.

The results of this study show that the implementation of counseling at the Malang Regency Women's Empowerment and Child Protection Office (DP3A) is carried out in individual and group ways both offline and online using existential techniques that focus on the meaning, values and purpose of life. The implementation of this counseling can be said to be ineffective due to the counselor's lack of understanding of the technique, and the counseling services carried out online are also not running well. So, if analyzed with Lawrence M. Friedman's theory of legal effectiveness, there are 3 aspects that must be fulfilled. 1) Legal structure, namely DP3A of Malang Regency as the organizer and DP3A officers as the implementers. 2) Legal substance, namely Marriage Law No. 16 of 2019 and Supreme Court Regulation No. 5 of 2019. 3) Legal culture, the people of Malang Regency are still influenced by customary factors that state that this age is considered an old virgin. So this has an impact on the lack of public legal awareness. Of the above 3 aspects, the third aspect is ineffective because people are still influenced by culture, so there are still many child marriages occurring in Malang Regency.

## مستخلص البحث

مملوغة الرحمة, رقم القيد 200201110189, 2024, خدمات الاستشارية كجهد لمنع زواج الأطفال (دراسة في خدمة تمكين المرأة وحماية الطفل في مقاطعة مالانج) أطروحة، برنامج دراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج .  
المشرف: الدكتور الحاجة عيرفانية زهرية الماجستير

### الكلمات الأساسية: خدمة الاستشارية، الوقاية، زواج الأطفال

كان الدافع وراء خدمة المشورة هو العدد الكبير من زيجات الأطفال التي تحدث في مقاطعة مالانج. في عام 2022، أُدرجت محافظة مالانج في أعلى طلبات الإعفاء من الزواج في المحكمة العليا الدينية الإقليمية في جاوة الشرقية. لذلك تلعب حكومة محافظة مالانج، وخاصة مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل في محافظة مالانج (DP3A)، دورًا مهمًا في منع زواج الأطفال، ويتمثل أحد هذه الأدوار في تنفيذ خدمات المشورة. والغرض من هذه الدراسة هو فحص فعالية خدمات المشورة كجهد لمنع زواج الأطفال في مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل في محافظة مالانج.

هذا البحث هو بحث قانوني تجريبي باستخدام منهج نوعي. أنواع البيانات المستخدمة ومصادرها هي البيانات الأولية من خلال المقابلات مع مخبرين مختارين، والبيانات الثانوية التي تم الحصول عليها من الكتب والمقالات والأدبيات الأخرى المتعلقة بالبحث. أثناء جمع البيانات من خلال المقابلات والتوثيق. تستخدم عملية معالجة البيانات التحليل الوصفي.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن تنفيذ المشورة في مكتب تمكين المرأة وحماية الطفل في محافظة مالانج (DP3A) بطرق فردية وجماعية سواءً خارج الإنترنت أو عبر الإنترنت باستخدام تقنيات وجودية تركز على معنى حياة الفرد وقيمه والغرض منها. يمكن القول إن تنفيذ هذه المشورة غير فعال بسبب عدم فهم المستشار لهذه التقنية، كما أن خدمات المشورة التي تنفيذها عبر الإنترنت لا تعمل بشكل جيد. لذلك إذا ما تحليلها بنظرية لورانس م. فريدمان في الفعالية القانونية، فهناك 3 جوانب يجب أن تتحقق (1) الهيكل القانوني، أي إدارة الشؤون القانونية في محافظة مالانج بصفتها الجهة المنظمة وموظفو الإدارة بصفتهم المنفذين. (2) الجوهر القانوني، أي قانون الزواج رقم 16 لعام 2019 ولائحة المحكمة العليا رقم 5 لعام 2019. (3) الثقافة القانونية، لا يزال سكان محافظة مالانج متأثرين

بالعوامل العرفية التي تنص على أن هذا السن يعتبر عذراء كبيرة البكرية. بحيث يكون لذلك تأثير على نقص الوعي القانوني العام. ومن بين الجوانب الثلاثة المذكورة سابقا، فإن الجانب الثالث غير فعال، لأن الناس لا يزالون متأثرين بالثقافة بحيث لا يزال هناك العديد من زيجات الأطفال التي تحدث في محافظة مالانج.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan ialah salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt dan merupakan bentuk meneladani sunnah Rasulullah Saw. yang didasari sikap keikhlasan yang tulus dan rasa penuh tanggung jawab serta mentaati segala ketentuan-ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Perkawinan ini berguna untuk memelihara keturunan terlebih pada manusia. Janji suci yang terbentuk dalam ikatan perkawinan tersebut diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup agar dapat tercipta keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.

Seiring berkembangnya zaman marak terjadi perkawinan anak atau biasa disebut dengan pernikahan dini. Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang umurnya relatif masih muda yakni berusia dibawah 18 tahun.<sup>2</sup> Hal ini tidak sesuai dengan syarat ketentuan perkawinan yang berlaku dalam Undang-Undang yang ada di Indonesia. Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengenai syarat-syarat perkawinan diatur bahwasannya “Seorang laki-laki yang belum genap berusia delapan belas tahun dan perempuan yang belum berusia genap lima belas tahun tidak dapat melaksanakan perkawinan.”<sup>3</sup> Berkenaan dengan hal tersebut dapat dipahami bahwasannya seorang calon suami atau istri tidak diperbolehkan melaksanakan perkawinan dibawah batas ketentuan umur oleh undang-undang.

---

<sup>2</sup> Ratna Indayatun, Ahmad Fajar Herlani, dan Dadi Waluyo, “Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Anak/Usia Dini Di Kelurahan Gelam Jaya Kabupaten Tangerang,” *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 817–23.

<sup>3</sup> Filipp Levin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 5.

Selain itu, apabila calon pengantin belum berusia 21 tahun maka wajib baginya mendapatkan surat izin dari orang tuanya guna dapat melangsungkan pernikahan.

Perkawinan anak ini menjadi penyebab munculnya kontroversi di masyarakat karena pada kenyataannya masih banyak masyarakat yang melaksanakan perkawinan tersebut. Hal ini terbukti berdasarkan hasil data permohonan dispensasi kawin di Indonesia masih tergolong tinggi, tercatat 65 ribu kasus pada tahun 2021 dan 55 ribu pengajuan di tahun 2022. Pengajuan ini paling banyak disebabkan karena sudah hamil terlebih dahulu dan faktor dorongan orang tua yang menginginkan anaknya untuk segera menikah atas dasar karena anaknya sudah memiliki teman dekat atau pacar.<sup>4</sup>

Selain itu, Pada tahun 2022 di Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Timur yaitu Surabaya menempati posisi tertinggi dalam perkara permohonan dispensasi kawin dengan wilayah terbesar terdapat di kabupaten Malang, penyebabnya ialah karena faktor putus sekolah.<sup>5</sup> Putusnya sekolah merupakan salah satu dampak dari faktor ekonomi keluarga yang kurang stabil. Sehingga beberapa orang tua beranggapan bahwa apabila anaknya menikah maka tanggung jawab orang tua sudah dianggap gugur dan beralih kepada suaminya.

Adapun berdasarkan data perkara pengajuan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Kabupaten Malang, di tahun 2020 terdapat 1.783

---

<sup>4</sup> “Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,” accessed August 16, 2023, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>.

<sup>5</sup> “Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak,” accessed August 16, 2023, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>.

permohonan dispensasi kawin yang di terima dan dikabulkan sebanyak 1.726. Tahun 2021 terdapat 1.762 permohonan dispensasi kawin yang diterima dan dikabulkan sebanyak 1.711. Sedangkan ditahun 2022 terdapat 1.434 permohonan dispensasi kawin yang diterima dan dikabulkan sebanyak 1.392 permohoonan. Adapun di Tahun 2023 terdapat 1009 permohonan dispensasi kawin dan yang dikabulkan sebanyak 936 permohonan.<sup>6</sup>

**Tabel 1.1**  
**Tabel Pengajuan Dispensari Kawin di Pengadilan Agama**

No.	Tahun	Permohonan	Dikabulkan
1.	2020	1.783	1.726
2.	2021	1.762	1.711
3.	2022	1.434	1.392
4.	2023	1009	936

Berdasarkan data tersebut menunjukkns bahwa terdapat tren penurunan dalam hal permohonan dan pengabulan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Akan tetapi, pelayanan konseling ini masih belum dapat dikatakan signifikan, karena masih banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dispensari kawin ke Pengadilan Agama dan dikabulkan oleh PA. Perkawinan anak ini terjadi karena banyak faktor pendorongnya antara lain faktor ekonomi, pendidikan, adat istiadat yang berlaku, dan masih banyak lagi.<sup>7</sup> Permasalahan

<sup>6</sup> “Ketua PA Kab. Malang Wawancara dengan CNN Indonesia Terkait Perkara Dispensasi Kawin,” diakses 13 November 2023, <https://www.pa-malangkab.go.id/Ketua-PA-Kab.-Malang-Wawancara-dengan-CNN-Indonesia-Terkait-Perkara-Dispensasi-Kawin>.

<sup>7</sup> Fransiska Novita Eleanora dan Andang Sari, “Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak,” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020).

ini tentu masih menjadi perhatian khusus bagi para penegak hukum untuk menindaklanjuti perkara tersebut guna membangun kehidupan masyarakat yang berkualitas dan berkeadilan.

Standar penetapan usia yang diterapkan sebagai asas kematangan perkawinan ini diatur dalam Pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019. Pasal ini menjelaskan bahwa pelaksanaan perkawinan hanya dapat diizinkan apabila kedua calon mempelai mencapai batas ketentuan umur yang berlaku yaitu berumur 19 tahun baik untuk pihak laki-laki maupun perempuan.<sup>8</sup> Batasan umur perkawinan dalam undang-undang ini ditujukan kepada calon pengantin agar ketika hendak melakukan pernikahan mereka sudah memiliki kematangan dalam berfikir, kematangan jiwa dan raga, serta kekuatan fisik maupun psikisnya. Sehingga kualitas sumber daya manusia meningkat dan dapat meminimalisir terjadinya perceraian dan keretakan rumah tangga.<sup>9</sup>

Pembatasan umur dalam perkawinan ini juga diharapkan dapat memenuhi hak-hak anak seperti halnya menuntaskan hak pendidikannya sebelum menikah.<sup>10</sup> Guna mendukung standar penetapan usia perkawinan tersebut, maka pemerintah kabupaten Malang khususnya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki peran yang sangat penting dalam mencegah perkawinan anak. DP3A ini mempunyai program berupa

---

<sup>8</sup> “Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.pdf, 2.

<sup>9</sup> Moch Ifan Fachry dan Abd Rouf, “Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak,” *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022), <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1994>.

<sup>10</sup> Uun Dewi Mahmudah, Anik Iftitah, dan Moh Alfaris, “Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini,” *Jurnal Supremasi*, 2022, 44–58.

pemenuhan hak anak baik dalam hal lembaga maupun non lembaga pemerintah, pemenuhan kualitas keluarga dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan khusus perempuan dan anak.

Membahas mengenai perkawinan anak, menurut wawancara dengan salah satu pihak bidang pemenuhan hak anak yang berinisial SR ketika pra-*research*, kabupaten malang termasuk pada penduduk tertinggi yang melakukan dispensasi nikah atau perkawinan anak. Perkawinan anak ini banyak terjadi khususnya di Kecamatan Singosari Kabupaten Malang.<sup>11</sup> Hal ini terjadi karena banyak faktor diantaranya karena faktor adat yang ada dilingkungan tempat tinggalnya, terdapat harta yang tidak dapat dibagi, faktor ekonomi, keinginan sendiri atau sumber daya manusianya kurang memahami pengetahuan dan perkembangan zaman, sikap *introvert* yang mana dia menutup dirinya dari sesuatu yang akan menjadi pengetahuan baginya.<sup>12</sup>

Sehingga berkenaan dengan hal tersebut, banyak terjadi di masyarakat terutama pada anak-anak mengenai kasus KTD (kehamilan tidak diinginkan). Kehamilan inilah menjadi faktor yang banyak dijadikan alasan oleh seseorang dalam mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Oleh sebab itu, terdapat beberapa upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan anak (DP3A) guna mencegah terjadinya perkawinan anak antara lain: dengan adanya puspa (partisipasi publik untuk kesejahteraan perempuan dan anak), puspaga (pusat pembelajaran keluarga),

---

<sup>11</sup> Mardi Sampurno, "Singosari Dominasi Angka Nikah Dini - Radar Malang," Singosari Dominasi Angka Nikah Dini - Radar Malang, 21 Januari 2023, <https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/811090269/singosari-dominasi-angka-nikah-dini>.

<sup>12</sup> Sari Ratih Mala Dewi, SE., Wawancara, Malang, 10 Agustus 2023.

dan pemenuhan hak dan partisipasi anak serta adanya pelopor dan pelapor forum anak.<sup>13</sup>

DP3A Kabupaten Malang sebagai salah satu lembaga pelaksana instrumen hukum berupaya untuk mencegah terjadinya perkawinan anak dengan cara melaksanakan konseling. Konseling ini dilaksanakan secara individu dan kelompok atau bersama dalam bentuk sosialisasi ataupun FGD (*forum grup discussion*) baik secara *offline* maupun *online*. Hal ini dilakukan guna memberikan pengarahan serta pembekalan terhadap masyarakat terutama anak yang bersangkutan mengenai pemahaman akan bahaya atau dampak yang diperoleh dari pelaksanaan perkawinan anak. Adapun trik atau cara terbaru yang dilakukan oleh DP3A agar dapat memberikan pemahaman yang cepat kepada anak ialah dengan cara praktek alat permainan ular tangga yang mana didalamnya berisi ilmu pengetahuan tentang pemahaman akan dampak perkawinan anak.<sup>14</sup>

Pencegahan perkawinan anak ini dilakukan secara cepat dengan cara mendatangi lokasi terkait secara langsung. DP3A melihat data perkawinan anak ini berdasarkan perkecamatan atau perdesa. Sehingga akan terlihat bahwa daerah atau wilayah mana yang berpotensi melaksanakan perkawinan anak tertinggi, hal ini dilakukan setiap 2 minggu sekali, data yang digunakan ini diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Sari Ratih Mala Dewi, SE. Wawancara, Malang, 27 Oktober 2023.

<sup>14</sup> Sari Ratih Mala Dewi, SE. Wawancara, Malang, 27 Oktober 2023.

<sup>15</sup> Sari Ratih Mala Dewi, SE. Wawancara, Malang, 27 Oktober 2023.

Berangkat dari penjelasan tersebut penulis tertarik untuk meneliti bagaimana pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak (studi di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak) Kabupaten Malang lebih dalam karena banyaknya perkawinan anak atau perkawinan dibawah umur yang terjadi di wilayah Kabupaten Malang. Meskipun pada dasarnya tidak terdapat bidang konseling secara khusus di DP3A (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak) Kabupaten Malang, akan tetapi DP3A sebagai lembaga pemerintah memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Sehingga konseling ini terdapat dan masuk pada bidang PUSPAGA (pusat pembelajara keluarga) yang merupakan bentuk layanan pencegahan dibawah koordinasi dengan unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT PPA).

Selain itu, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Bab IV Pasal 15 d Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin yang menjelaskan bahwasannya “dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin hakim dapat meminta rekomendasi dari psikolog atau dokter atau bidan pekerja profesional, tenaga kesejahteraan sosial, pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), komisi perlindungan anak Indonesia/daerah (KPAI/KAPID)”.<sup>16</sup> Oleh sebab itu, DP3A Kabupaten Malang merupakan salah satu lembaga pemerintahan daerah yang sesuai untuk dijadikan penelitian sebab memiliki peran penting sekaligus

---

<sup>16</sup> “PERMA-5-2019.pdf, 12.

menjadi tugas pokok dan fungsi dilaksanakannya upaya pencegahan perkawinan anak.

#### **B. Batasan Masalah**

Peneliti memfokuskan pembahasan penelitian terbatas pada pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak dari tahun 2021-2023. Objek penelitian dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Kabupaten Malang dengan menggunakan indikator sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hal ini bertujuan agar tidak melebar pada pembahasan yang dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam menghasilkan kesimpulan serta agar pembahasan jelas dan mudah di pahami dengan baik dan benar.

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak oleh DP3A Kabupaten Malang?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan konseling oleh DP3A Kabupaten Malang terhadap pencegahan perkawinan anak perspektif lawrence M. friedman?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pelaksanaan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak oleh DP3A Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis dan memaparkan efektivitas pelaksanaan konseling oleh DP3A Kabupaten Malang terhadap pencegahan perkawinan anak perspektif lawrance M. friedman.



## **E. Manfaat Penelitian**

Aspek penting untuk ditinjau dalam suatu penelitian ialah tujuan, akan tetapi manfaat dari suatu penelitian juga tidak kalah penting. Sehingga manfaat dari suatu penelitian juga tidak boleh terabaikan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat tersebut antara lain:

### **1. Secara Teoritis**

Hasil dari sebuah penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik sekaligus juga dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan serta wawasan bagi masyarakat terutama bagi peneliti dan para akademisi Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang terkait dengan pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak.

### **2. Secara Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikann manfaat kepada khalayak umum khususnya para Pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang terkait pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak. Sehingga penelitian ini dapat memberikan kontribusi sebagai bahan rujukan guna menambah pengetahuan yang berhubungan dengan pelayanan konseling kepada para konseli dan masyarakat.

## F. Definisi Operasional

Guna mengantisipasi terjadinya sebuah kesalah pahaman dalam memahami penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam masing-masing variabel kata yang ada di dalam penelitian ini, diantaranya:

### 1. Pelayanan

Pelayanan ialah berasal dari kata layan atau melayani yang berarti membantu mempersiapkan keperluan seseorang. Pelayan ialah orang yang melayani, sedangkan pelayanan ialah bagaimana cara melayani seseorang tersebut untuk memenuhi kebutuhannya.<sup>17</sup>

### 2. Konseling

Konseling secara etimologis berasal dari bahasa latin yakni “*consilium*” yang artinya “dengan” atau “bersama” yang mana dikaitkan dengan kata “menerima atau memahami”. Sedangkan konseling dalam bahasa Anglo-Saxon berasal dari kata “*sallen*” yang artinya “menyerahkan” atau “menyampaikan”.<sup>18</sup>

Sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia konseling diartikan sebagai bimbingan atau pengarahan yang diberikan oleh ahli kepada seseorang dengan menggunakan metode psikologis dan sejenisnya. Selain itu juga diartikan sebagai bantuan yang diberikan

---

<sup>17</sup> “Arti kata pelayanan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 29 Februari 2024, <https://kbbi.web.id/pelayanan>.

<sup>18</sup> Prof. Dr. H. Prayitno, M. Sc. Ed., Drs. Erman Amti, *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*, 2 ed. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014).

oleh konselor kepada konseli guna memberikan pemahaman terhadap kemampuan diri sendiri untuk memecahkan berbagai masalah.<sup>19</sup>

### 3. Pencegahan Perkawinan Anak

Pencegahan adalah berasal dari kata cegah, dapat juga diartikan sebagai tangkal, proses atau cara perbuatan mencegah atau penolakan. Sehingga pencegahan dapat diartikan sebagai proses atau cara mencegah atau menolak agar sesuatu itu tidak terjadi.<sup>20</sup>

Perkawinan anak ialah perkawinan yang dilakukan dibawah batas ketentuan umur yang berlaku dalam undang-undang. Dijelaskan dalam Pasal 29 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) mengenai syarat-syarat perkawinan bahwasannya “Seorang laki-laki yang belum genap berusia delapan belas tahun dan perempuan yang belum berusia genap lima belas tahun tidak dapat melaksanakan perkawinan.”<sup>21</sup> Hal ini bertujuan agar menghindari dampak negatif yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut, baik dari segi psikologis, biologis maupun ekonomi.

### 4. Efektivitas

Kata efektivitas berasal dari kata efektif yang diartikan sebagai tercapainya suatu keberhasilan dalam mencapai sebuah tujuan yang

---

<sup>19</sup> “Arti kata konseling - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 31 Oktober 2023, <https://kbbi.web.id/konseling>.

<sup>20</sup> “Arti kata cegah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 1 November 2023, <https://kbbi.web.id/cegah>.

<sup>21</sup> Levin, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 5.”

sudah ditetapkan.<sup>22</sup> Efektivitas selalu berhubungan dengan hasil yang diharapkan dan hasil yang telah dicapai sesungguhnya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa efektivitas ialah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan.

### G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian empiris sistematika penulisan terbagi menjadi 5 macam, ialah sebagai berikut.

Bab I pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah meliputi urgensi masalah serta alasan peneliti mengambil judul tersebut. Agar penelitian terarah dan jelas maka setelah latar belakang harus ada rumusan masalah dan tujuan masalah. Tujuan masalah disini harus jelas dan saling berhubungan dengan rumusan masalah agar dapat menjelaskan maksud dari hasil yang akan dicapai. Selain itu yang tidak kalah penting dalam sebuah penelitian yaitu manfaat penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Sistematika penulisan ini ialah uraian penjelasan berbentuk paragraf tentang suatu penelitian yang akan digunakan dalam skripsi.<sup>23</sup>

Bab II berupa tinjauan pustaka yang berisi mengenai sub bab penelitian terdahulu dan kerangka teori atau landasan teori. Penelitian terdahulu merupakan informasi yang pernah ditulis baik berupa buku, artikel jurnal, skripsi yang belum diterbitkan. Sedangkan untuk kerangka teori atau

---

<sup>22</sup> Galih Orlando, "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia," *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022), <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

<sup>23</sup> Dr Zaenul Mahmudi, dkk, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), 23-24.

landasan teori berisi tentang teori dan atau konsep yuridis yang menjadi landasan teoritis untuk mengkaji dan menganalisis permasalahan dalam penelitian tersebut. Kesemuanya ini harus berhubungan dengan pembahasan yakni pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak (studi di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Malang).<sup>24</sup>

Bab III berisi tentang metode penelitian, yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Hal ini berbeda dengan penelitian normatif yang metode penelitiannya terletak di bagian awal yaitu pada Bab I.<sup>25</sup>

Bab IV merupakan inti dari suatu penelitian. Sebab pada bab ini berisi suatu hasil penelitian dan pembahasannya yaitu tentang pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak yang akan dianalisis sesuai data yang digunakan, baik melalui data primer maupun data sekunder sehingga dapat menjawab rumusan masalah yang telah dibuat.<sup>26</sup>

Bab V merupakan penutup yang menjadi bab terakhir dalam suatu penelitian. Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari suatu penelitian. Perlu digaris bawahi bahwasannya kesimpulan disini bukan ringkasan dari suatu penelitian, akan tetapi jawaban dari rumusan yang telah ditetapkan. Selain itu, yang dimaksud saran disini ialah usulan atau anjuran yang

---

<sup>24</sup> Mahmudi., dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas*, 24.

<sup>25</sup> Mahmudi., dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 25-26.

<sup>26</sup> Mahmudi., dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 27.

ditujukan kepada pihak yang berwenang lebih terhadap tema yang diteliti.

Hal ini bertujuan untuk kebaikan masyarakat dimasa yang akan datang.<sup>27</sup>

---

<sup>27</sup> Mahmudi., dkk. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 27.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bukti keaslian penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka peneliti akan mencantumkan serta menjelaskan terkait penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dalam tema permasalahan yang dikaji oleh peneliti. Hal ini agar menghindari adanya sebuah kesamaan dengan penelitian terdahulu serta digunakan sebagai bahan perbandingan dalam pemetaan penelitian. Maka penelitian terdahulu tersebut antara lain:

1. Sindya Purti Ambarani, merupakan skripsi dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta yang berjudul “Efektifitas pencegahan Perkawinan anak oleh dinas pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Sragen”, Tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pihak DP2KBP3A terkait pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Sragen tahun 2022 dan mengetahui efektifitas dari upaya tersebut. Adapun hasil dari penelitian ini ialah menjelaskan bahwa perkawinan anak adalah salah satu bentuk dari kekerasan terhadap anak yang melanggar asas perlindungan anak yang terdapat pada undang-undang perlindungan anak. adanya peningkatan perkawinan anak tersebut, maka pemerintah melalui DP2KBP3A berupaya mencegah perkawinann anak dengan menggandeng organisasi Forum Anak, Puspaga, dan Genre. Dalam praktiknya kerja sama antar pemangku kepentingan sudah berjalan dengan

baik, masing-masing pihak secara sadar menjalankan tugas maupun tanggungjawab. Tetapi, dalam proses kerja sama antar pemangku kepentingan tidak secara langsung melibatkan masyarakat langsung. Sehingga masyarakat tidak mengetahui adanya isi dari program yang dijalankan. Dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak adalah rendahnya SDM, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), renta menjadi pekerja anak, stunting pada bayi, dan gangguan kesehatan reproduksi.<sup>28</sup>

2. Reza Muflih Bawazier, merupakan skripsi dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Optimalisasi konseling dispensasi kawin (Studi efektifitas pencegahan perkawinan anak di Pengadilan Agama Lumajang)", Tahun 2023. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris karena dilakukan langsung di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Lumajang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kualitatif. Sedangkan penelitian ini menghasilkan data bahwasannya untuk dapat menurunkan angka pernikahan dibawah umur OKLING DEKA ini berupaya memberikan konseling serta arahan kepada para calon mempelai. Adapun hasil data yang dianalisis berdasarkan teori efektifitas hukum Lawrence M. Friedman ini harus memenuhi 3 aspek diantaranya struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dalam hal ini struktur hukum sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, yang mana Pengadilan Agama

---

<sup>28</sup> Sindya Putri Ambarani, "Efektifitas Pencegahan Perkawinan Anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sragen" (Undergraduate thesis, UIN Raden Mas Said, 2023), <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/8090/>.



Kabupaten Lumajang sebagai penyelenggara dan petugas OKLING DEKA sebagai pelaksana. Adapun substansi hukum ini ialah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Sedangkan untuk budaya hukum masih belum efektif karena masyarakat masih terpengaruh dengan budaya setempat sehingga masih banyak masyarakat yang mendaftar dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.<sup>29</sup>

3. Muhammad Farisi, merupakan skripsi dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Upaya dinas pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung dalam menekan angka perkawinan usia anak", Tahun 2022. Penelitian ini termasuk jenis penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dimana data yang dikumpulkan menggunakan metode dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini menjelaskan bahwasannya DP3ACSKB dalam menekan angka perkawinan usia anak berupaya secara maksimal dengan cara memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai perkawinan usia anak. Selain itu, juga bekerja sama dengan pemerintah sebagai bentuk penguatan lembaga dengan cara membentuk program forum anak, program pusat informasi konseling remaja (PIKR) dan lain sebagainya.

---

<sup>29</sup> Reza Muflikh Bawazier, "Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (Studi Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Lumajang)" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023), <http://etheses.uin-malang.ac.id/53460/>.

Akan tetapi, hasil dari pelaksanaannya belum maksimal sebab terdapat beberapa faktor kendala, diantaranya faktor orang tua, kurangnya pendidikan, dan faktor lingkungan.<sup>30</sup>

4. Arin Budi Asmara Juwita, merupakan skripsi dari Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul "Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batas usia minimal perkawinan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)", Tahun 2022. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun data pengumpulannya berupa wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini ialah bahwasannya implementasi pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo) ialah dengan cara mengadakan sosialisasi secara langsung maupun tidak langsung baik berupa pamflet, brosur, poster ataupun yang lainnya. Selain itu kurang patuh terhadap protokol kesehatan, kurangnya anggaran dana dari pemerintah, kurangnya SDM serta kesadaran peserta dalam memberikan informasi menjadi kendala dalam penelitian ini.<sup>31</sup>

---

<sup>30</sup> Muhammad Farisi, "Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak" (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/38284/>.

<sup>31</sup> Arin Budi Asmara Juwita, "Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan

5. Mihfa Wahyuni, merupakan jurnal penelitian yang di terbitkan oleh Jurnal Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum yang berjudul “Eksistensi dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur,” Tahun 2023. Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian lapangan dengan pendekatan yuridis empiris, pendekatan yuridis formal, fikih *munakahat* dan pendekatan sosiologis. Hasil dari penelitian ini ialah menunjukkan bahwa DP3A berupaya untuk melaksanakan penurunan angka pernikahan dibawah umur dengan cara sosialisasi, melakukan *MoU* dengan beberapa instansi, memperketat dalam pemberian izin permohonan dispensasi kawin, dan meminimalkan pernikahan dibawah umur agar dapat memperoleh perlindungan dan hak hak anak tetap terpenuhi. Oleh sebab itu, dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki peran yang sangat penting dalam meminimalisir terjadinya pernikahan di bawah umur. Hal ini terbukti dengan adanya perubahan jumlah permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama Watampone Kelas 1 A.<sup>32</sup>

---

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo” (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022), <http://etheses.uin-malang.ac.id/36665/>.

<sup>32</sup> Mihfa Wahyuni, “Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur,” *QISTHOSIA: Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (15 Juni 2023): 1–23, <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i1.348>.

**Tabel. 2.1**  
**Tabel penelitian terdahulu**

<b>No.</b>	<b>Nama/ Perguruan Tinggi/ Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
1.	Sindy Putri Ambarani/ UIN Raden Mas Sais/ Skripsi, 2023	Efektifitas Pencegahan Perkawinan Anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sragen	Membahas tentang pecegahan perkawinan anak	Perbedaannya terletak pada teori yang digunakan ialah teori indikator efektifitas dari Sondang P siangia dan Richard M. Streers, serta objek penelitiannya di DP2KBP3A Kabupaten Sragen  Sedangkan peneliti menggunakan teori indikaktor efektifitas sistem hukum Lawrence M. Friedman dan objek penelitiannya di DP3A Kabupaten Malang
2.	Reza Muflikh Bawazier/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ Skripsi, 2023	Optimalisasi Konseling Dispensasi kawin (Studi Tentang Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Lumajang)	Membahas tentang pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak	Peneliti reza Muflikh Bawazier fokus penelitiannya pada inovasi OKLING DEKA yang diluncurkan oleh PA Lumajang  Sedangkan peneliti fokus pada pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di DP3A Kabupaten Malang
3.	Muhammad Farisi/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ Skripsi, 2022	Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian	Membahas tentang upaya penurunan angka pekawinan anak	Fokus penelitian yang di teliti oleh Muhammad Farisi ialah upaya (DP3ACSKB) dalam mengimplementasikan Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2019 tentang pencegahan

		<p>dan Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak</p>		<p>perkawinan usia anak untuk menekan angka perkawinan usia anak di Kepulauan Bangka Belitung.</p> <p>Sedangkan peneliti fokus pada pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di DP3A Kabupaten Malang dengan menambahkan pembaharuan pada analisis menggunakan indikator efektifitas sistem hukumnya Lawrence M. Friedman</p>
4.	<p>Arin Budi Asmara Juwita/ UIN Maulana Malik Ibrahim Malang/ Skripsi, 2022</p>	<p>Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batas usia minimal perkawinan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo)</p>	<p>Membahas tentang perkawinan anak</p>	<p>Penelitian ini fokus pada Implementasi dan kendala dari implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang batas usia minimal perkawinan di (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo sedangkan peneliti.</p> <p>Sedangkan peneliti memfokuskan pembahasan penelitian pada pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di DP3A Kabupaten Malang kemudian melakukan pembaruan pada analisis dengan menggunakan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman</p>
5.	<p>Mihfa Wahyuni/ Institute</p>	<p>Eksistensi dinas pemberdayaan</p>	<p>Membahas tentang pencegahan atau</p>	<p>Penelitian Mihfa Wahyuni, lebih fokus pada eksistensi DP3A</p>

	Agama Islam/ Jurnal, 2023	perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur	meminimalisir terjadinya perkawinan anak di DP3A	dalam meminimalisir terjadinya pernikahan dibawah umur dan objek penelitiannya terdapat di DP3A Kota Bone  Sedangkan Peneliti melakukan pembaruan dengan fokus penelitian pada pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di DP3A Kabupaten Malang dengan menganalisis menggunakan indikator sistem hukum Lawrence M. Friedman
--	------------------------------	--	--	--

## B. Kerangka Teori

### 1. Konsep Perkawinan anak

#### a. Pengertian perkawinan anak

Perkawinan anak ialah perkawinan yang dilakukan sebelum batas usia ketentuan, karena remaja dibawah umur 19 tahun masih tergolong belum dewasa. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 7 ayat 1 undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang hanya mengizinkan pernikahan terjadi pada umur 19 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan pernikahan dini atau pernikahan anak menurut islam ialah pernikahan yang dilakukan sebelum orang tersebut baligh, bagi laki-laki sebelum mimpi basah dan sebelum menstruasi bagi perempuan.<sup>33</sup>

<sup>33</sup> Umi Sumbulah Faridatul Jannah, "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)," *EGALITA*, 11 Oktober 2012, <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.

Selain itu, menurut BKKBN perkawinan anak atau pernikahan dini ialah pernikahan yang dilakukan dibawah usia reproduktif yaitu umur kurang dari 20 tahun untuk wanita dan umur kurang dari 25 tahun untuk laki-laki. Dijelaskan bahwasannya pernikahan yang dilakukan dibawah usia reproduktif akan rentan terjadinya masalah kesehatan reproduksi, yaitu terjadinya peningkatan angka kesakitan dan kematian saat persalinan dan nifas, rentan melahirkan bayi prematur dan rentan berat bayi rendah serta mudah mengalami stress.<sup>34</sup>

Selain itu perkawinan anak ini juga dapat dikatakan sebagai salah satu bentuk eksploitasi terhadap anak karena banyak menimbulkan masalah sosial pada masyarakat. Seperti halnya *trafficking*, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kematian ibu saat melahirkan, kurangnya gizi pada anak, pengangguran, dan masih banyak lagi. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan anak ini menimbulkan banyak kerugian pada masyarakat baik dalam hal fisik maupun biologis.<sup>35</sup>

#### **b. Batasan usia perkawinan anak**

Pada dasarnya batasan usia perkawinana ini masih menjadi perdebatan karena masih multiinterpretasi sebab terjadinya inkonsistensi penetapan peraturan terhadap usia anak Akibatnya, timbullah kerancuan dan

---

<sup>34</sup> Famahato Lase, "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Klasikal," *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, No. 2 (30 November 2022): 120–36, <https://doi.org/10.56248/Zadama.V1i2.32>.

<sup>35</sup> Rahmaditta Kurniawati dan Nurus Sa'adah, "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini," *Islamic Counseling: Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (29 Mei 2022): 51, <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>.

ketidakpastian hukum.<sup>36</sup> Menurut pandangan hukum islam boleh anak di bawah umur untuk menikah, tetapi mereka tidak boleh melakukan hubungan suami istri sebelum mencapai usia baligh, atau biasa disebut dengan kawin gantung. Kawin gantung ialah jenis perkawinan di mana salah satu pasangan suami-istri masih di bawah umur dan belum waktunya untuk melakukan hubungan suami istri, atau salah satu pasangannya masih di bawah umur sehingga hal ini harus menunggu hingga usianya cukup untuk digauli. Hukum kawin gantung boleh, sebagaimana Nabi Muhammad SAW, menikahi Aisyah yang ketika itu umurnya masih 6 tahun, sehingga Nabi harus menunggu Aisyah besar dan cukup umur untuk layak berhubungan suami istri.<sup>37</sup>

Hal ini juga dijelaskan dalam qur'an surah an-nisa' ayat 6 bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا  
إِلَيْهِمْ مَوَالِيَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ  
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ  
حَسِبًا وَكُفَىٰ بِاللَّهِ

<sup>36</sup> S. H. Syahrul Mustofa, *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini* (Guepedia, 2019), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=c8yPDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=makna+pencegahan+perkawinan+anak&ots=lbuHWE5gL\\_&sig=GTlafAQIbUIdv8Q5yvSHU6E83I](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=c8yPDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=makna+pencegahan+perkawinan+anak&ots=lbuHWE5gL_&sig=GTlafAQIbUIdv8Q5yvSHU6E83I).

<sup>37</sup> Syarifah Rahmatillah dan Nurlina Nurlina, "Pencegahan Perkawinan di Bawah Umur (Analisis Terhadap Lembaga Pelaksana Instrumen Hukum di Kec. Blangkejeren Kab. Gayo Lues)," *SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 2 (29 Mei 2019): 465, <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i2.4748>.



Artinya: “Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi-saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas.”<sup>38</sup>(QS: An-Nisaa’’6)

Sedangkan dalam undang-undang perkawinan nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, bahwasannya perkawinan anak dapat dilaksanakan jika usia calon pengantin ialah berusia 19 tahun baik untuk laki-laki maupun perempuan.<sup>39</sup> Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dalam pernikahan dan manfaat. Akan tetapi masyarakat masih banyak yang tidak patuh akan peraturan tersebut sehingga pernikahan dini ini masih sering terjadi. Adapun menurut kompilasi hukum islam (KHI) dijelaskan di dalam Pasal 98 ayat 1 menjelaskan bahwa batasan usia perkawinannya ialah usia 21 tahun.

---

<sup>38</sup> “Qur’an Kemenag,” diakses 25 Juni 2024, <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

<sup>39</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019.

### c. Faktor perkawinan anak

Adapun faktor yang mempengaruhi perkawinan anak atau pernikahan dini ada beberapa macam, ialah sebagai berikut.<sup>40</sup>

1. Faktor individu, yaitu cepatnya perkembangan fisik, mental maupun sosial, rendahnya tingkat pendidikan, sikap patuh terhadap keinginan orang untuk segera melaksanakan pernikahan.
2. Faktor lingkungan, yakni terdapat tradisi menikah muda dilingkungan tempat tinggalnya, sehingga otomatis remaja tersebut akan mengikuti tradisinya.
3. Faktor keluarga, peran orang tua dalam menentukan hari pernikahan anaknya, sosial ekonomi keluarga akibat beban yang dialami, tingkat pendidikan keluarga, keinginan orang tua yang ingin menikahkan anaknya diusia dini.<sup>41</sup>
4. Faktor kepercayaan dan adat istiadat yang berlaku di keluarga, hal ini sangat berpengaruh terhadap terjadinya perkawinan anak, sebab anak wajib patuh dan tunduk pada perintah orang tua. Selain itu, alasan orang tua menikahkan anaknya di usia dini adalah untuk meningkatkan status sosial keluarga, mempererat hubungan antar keluarga, maupun menjaga garis keturunan keluarganya.
5. Faktor masalah, salah satu masalahnya ialah kehamilan yang tidak diinginkan. Sebab anaknya telah berbuat zina maka solusi yang tepat

---

<sup>40</sup> Lase, Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Klasikal 124.

<sup>41</sup> Anindi Luluil Maknun, "Upaya Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019," *Al-Ashlah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 2, No. 1 (2023): 036–047.

adalah menikahkan anaknya tersebut dengan pasangannya guna menjaga harkat martabat orang tua dan menghindari rasa malu dan bersalah.<sup>42</sup>

#### **d. Dampak perkawinan anak**

Selain itu, pelaksanaan perkawinan anak itu juga membawa beberapa dampak sebagai berikut:

- a. Dampak ekonomi, banyak dijumpai bahwasannya perkawinan anak ini secara ekonomi belum mapan, sehingga mengakibatkan kemiskinan terutama bagi pasangan perkawinan anak yang masih belia usianya. Dimana ia belum memiliki pekerjaan yang layak karena dipengaruhi faktor pendidikan yang rendah.
- b. Dampak sosial, maksudnya ialah perkawinan anak memiliki potensi terjadinya perselingkuhan atau perceraian, sebab keduanya sama-sama belum memiliki emosi yang stabil dalam menyikapinya. Sehingga tidak sedikit ditemui adanya pertengkaran yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, kekerasan seksual apabila sang istri memiliki suami yang terpaut jauh usianya sehingga relasinya tidak seimbang. Selain itu, juga berdampak pada kekerasan terhadap anak yang berpotensi pada putus sekolah.
- c. Dampak kesehatan, bahwa pengantin yang melakukan perkawinan anak memiliki resiko tinggi dalam segi kesehatan reproduksi. Sebab ketidaksiapan fungsi-fungsi reproduksi ibu secara biologis maupun

---

<sup>42</sup> Lase, "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Klasikal," 124.

psikologis saat melahirkan. Hal ini menjadi penyebab tingginya angka kematian pada ibu setelah melahirkan. Selain itu juga berdampak pada anak yang dilahirkan pada ibu yang berusia dibawah 17 tahun lahir dengan prematur dan dapat mengalami hambatan pertumbuhan (*stunting*).

- d. Dampak psikologis, sebab secara mental pasangan yang melakukan perkawinan anak belum siap dalam menghadapi peran sekaligus persoalan-persoalan yang ada dalam kehidupan berumah tangga, sehingga timbul rasa penyesalan yang mana dapat berujung pada perceraian.<sup>43</sup>

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa perkawinan anak ini memberikan implikasi yang sangat kompleks pada kehidupan berkeluarga serta lebih banyak dampak negatifnya bagi generasi muda daripada manfaatnya. Manfaat yang dapat diambil pelajaran terutama bagi dirinya sendiri, agar lebih berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan nikah muda. Oleh sebab itu, sebagai orang tua yang menikahkan anaknya dalam usia masih anak-anak agar lebih memahami peraturan perundang-undangan guna melindungi anak, terutama anak perempuan dari penderitaan atau dampak daripada perkawinan anak ini.

---

<sup>43</sup> Ratnaningsih Ratnaningsih Dan Sudjatmiko Sudjatmiko, "Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak," *Journal Of Economic And Business Law Review* 1, No. 1 (2021): 50–66.

## 2. Konsep Konseling

### a. Pengertian Konseling

Konseling ialah usaha seorang ahli yang diberikan kepada individu yang membutuhkannya guna membantu mengembangkan potensi diri agar maksimal, mengatasi permasalahan, dan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya.<sup>44</sup> Hal ini dilakukan guna menciptakan sebuah tujuan yang baik bagi klien, diantaranya membantu klien agar lebih bermanfaat, mencapai integritas, membentuk identitas dan memaksimalkan aktualitas diri klien.

Adapun konseling dapat dilakukan secara individu maupun kelompok. Konseling individu ialah konseling yang dilakukan secara tatap muka langsung empat mata atau *face to face* perorangan antara konselor dengan klien. Sedangkan konseling kelompok ialah konseling yang dilakukan secara bersama-sama. Sehingga dapat memungkinkan juga dihadiri oleh konselor lebih dari satu. Hal ini dilakukan agar dapat menciptakan suasana yang hangat, kondusif, permisif, terbuka dan penuh keakraban. Selain itu, konseling kelompok ini dapat menumbuhkan dan mengembangkan sikap sosial yang tinggi. Sebab berkenaan hal tersebut dalam setiap individu dapat mencoba untuk menyelesaikan permasalahannya secara bersama-sama.<sup>45</sup>

---

<sup>44</sup> Prof. Dr. Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori Dan Praktek*, Viii (Bandung: Alfabeta, 2014), 18.

<sup>45</sup> Hengki Yandri Dkk., "Kebermaknaan Konseling Kelompok Dalam Menanggulangi Masalah Kehidupan," *Indonesian Journal Of Counseling And Development* 4, No. 2 (1 Desember 2022): 59–69, <https://doi.org/10.32939/Ijcd.V4i2.1526>.

Menurut Nurihsan konseling kelompok ialah suatu bantuan yang bersifat pencegahan, pengembangan dan penyembuhan yang ditujukan untuk dapat memudahkan pertumbuhan dan perkembangan klien. Sedangkan menurut adhiputra menjelaskan konseling kelompok ialah sistem layanan terbaik yang diberikan kepada individu guna membantu mengembangkan kemampuan diri, sebagai bentuk pencegahan dan mengatasi konflik permasalahan individu atau mencari solusinya.<sup>46</sup> Dengan demikian konseling kelompok dapat disimpulkan sebagai suatu kegiatan yang bersifat pencegahan, dan pengembangan terhadap kemampuan diri klien dari konselor untuk membantu memecahkan dan menyelesaikan permasalahannya dengan cara kelompok atau bersama-sama.

b. Kode etik konseling

Sebagai seorang konselor yang profesional sudah sepatutnya paham dan dapat menerapkan kode etik konseling (KEK) kepada kliennya. Sebab dalam implemetasinya tidak cukup hanya dengan ilmu pengetahuan, keterampilan dan kepribadian saja melainkan kode etik tersebut juga harus diperhatikan dan diterapkan dalam setiap konselor. Kode etik konseling yang digunakan sekarang ialah *American Counselor Association* (ACA) yang berasal dari lembaga di Amerika Serikat. Banyak negara yang mengadopsinya akan tetapi kemudian disesuaikan dengan negaranya

---

<sup>46</sup> Dr Namora Lumongga M.Sc, *Konseling Kelompok* (Jakarta: Kencana, 2017),19.

masing-masing, terutama dalam hal agama, budaya, dan kondisi masyarakatnya.<sup>47</sup>

Negara Indonesia menjadi salah satu negara yang mengadopsi KEK yang kemudian disesuaikan dengan kondisi negara Indonesia. Oleh sebab itu, hal ini perlu dipelajari oleh masyarakat terutama seorang konselor karena memuat beberapa dasar penting yang ada didalam konseling. Kode etik konseling tersebut antara lain.

#### 1) Mengenai hubungan konseling

Keberhasilan proses dalam konseling dapat ditentukan dengan cara bagaimana hubungan konselingnya. Hal ini juga ditentukan pada kepribadian, pengetahuan dan *skill* yang dimiliki oleh konselor. Jika ketiga hal ini dapat dikuasai oleh konselor maka dia mampu dalam mengelola hubungan konseling yang baik tanpa adanya tekanan-tekanan psikis kepada kliennya. Dengan begitu, kesejahteraan klien sebagai tujuan dari konseling dapat tercapai.<sup>48</sup>

Seorang konselor memiliki tanggung jawab utama yaitu kesejahteraan klien dan menghormati martabat klien. Selain itu, konselor juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga martabat dari klien. Sebab martabat klien ialah sesuatu yang harus dihormati karena bernilai harganya. Martabat klien tersebut antara lain seperti, jenis kelamin, agama dan lain sebagainya. Sebagai seorang konselor harus

---

<sup>47</sup> Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, 228.

<sup>48</sup> Willis, *Konseling Individual Teori Dan Praktek*, 229.

mampu mensejahterahkan kliennya dengan cara membantu dalam meningkatkan kesejahteraan jasmani dan rohaninya, yang mana hal ini meliputi kesehatan badan, jiwa dan raga dari klien tersebut.

Berkenaan dengan hal tersebut bahwasannya hubungan seorang konselor dengan klien harus memberikan dampak yang baik bagi klien, berupa kemajuan dalam hal meningkatkan harkat dan martabat dari seorang klien sehingga terciptanya jati diri yang baik, meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan dari diri klien dengan cara timbulnya rasa minat dalam hal meningkatkan kesejahteraan dirinya. Apabila keseluruhan ini dapat tercapai maka tidak akan ada rasa ketergantungan pada konselor sehingga jati diri dan kreativitas dalam diri klien dalam berjalan dengan baik.

Pada dasarnya kepedulian yang menjadi fokus utama dalam hubungan seorang konselor dengan klien ialah terdapat pada karir dan pekerjaannya. Seorang konselor harus membantu klien dalam menentukan rencana-rencana yang akan dilakukan dalam meningkatkan dan mengembangkan karirnya dimasa depan. Tentunya dalam hal ini ditentukan sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya baik dari segi kemampuan intelektualnya, minat dan bakatnya, keterampilannya, fisiknya dan suatu hal dibutuhkan pada zaman tersebut. Selain itu, mengetahui latar belakang keluarga dan peran dalam keluarganya juga tidak kalah penting didalam menciptakan sebuah hubungann ini. Sebab keluarga ialah salah satu motivasi



seseorang atau klien untuk terus maju dan berkembang mencapai cita-cita dalam hidupnya.

2) Menghormati perbedaan (*Respecting Diversity*)

a) Nondiskriminasi

Nondiskriminasi ialah tindakan seseorang tanpa membedakan suku, agama, ras, budaya, jenis kelamin maupun golongan. Seorang konselor tidak boleh memiliki sifat keberpihakan pada seseorang. Misalnya ia hanya akan melayani klien yang memiliki paras yang cantik dan kaya raya. Hal ini tidak diperbolehkan ada dalam diri seorang konselor sebab hal tersebut merupakan perilaku yang negatif yang akan dapat menimbulkan perkara yang tidak baik pula.

Jika seorang konselor memiliki sifat nondiskriminasi akan banyak dampak positif yang ditimbulkan. Baik dari karir, popularitas, dan akan mendapatkan sesuatu penghargaan atau apresiasi dari masyarakat akibat dari sifat baik tersebut. Dengan hal ini akan ada rasa aman dan nyaman dalam diri klien, karena tidak ada perbedaan yang diberikan dari konselor. Selain itu, dampak positif yang ditimbulkan lainnya oleh konselor ialah menajaknya akuntabilitas yang ada pada diri konselor.

b) Menghormati perbedaan

Seorang konselor selain non diskriminasi, menghormati perbedaan dalam diri setiap klien juga perlu diperhatikan. baik dari

segi ras, budaya, agama, adat, ekonomi dan politik, sebab kesemuanya ialah bagian dari hak asasi manusia yang tidak boleh oleh setiap orang dilanggar.

### 3) Menghormati hak-hak klien

Hak-hak klien dalam hubungan konseling ini terbagi menjadi 2 hal yaitu keterbukaan konselor terhadap klien dan kebebasan klien untuk memilih.<sup>49</sup> Sifat keterbukaan konselor terhadap klien merupakan sesuatu yang amat penting, sebab hal ini akan berdampak kepada keberlangsungan konseling tersebut. Seorang konselor tidak boleh menutup dirinya dengan sifat sombong, kaku, dan jarang atau bahkan tidak mengenalkan dirinya kepada klien. Selain itu, seorang konselor yang dapat dengan mudah berbagi kisahmya dan terbuka kepada klien akan dengan mudah mendapatkan informasi batin yang selama ini telah dipendam oleh klien.

Selanjutnya terkait kebebasan klien dalam memilih ini juga tidak kalah penting dalam hubungan konseling, sebab konselor sebagai penentu jalannya proses konseling tersebut. Dalam hal ini, seorang konselor harus memberikan kesempatan kepada klien untuk dapat menumbuhkan kretivitasnya dalam menangani masalahnya. Sehingga seorang konselor berperan sebagai seseorang yang memberikan saran alternatif-alternatif yang dapat dilakukan oleh klien, untuk selebihnya klien yang menentukan yang terbaik untuk menangani

---

<sup>49</sup> Willis, *Konseling Individual Teori Dan Praktek*, 233.

permasalahannya. Hal dapat meringankan peran dari masing-masing pihak.

c. Teori konseling

Seorang konselor dalam pelaksanaan konseling perlu memahami dan menguasai teori yang digunakan. Sebab teori konseling menjadi pedoman dalam melaksanakan pelayanan konseling tersebut. Teori yang digunakan dalam konseling ini biasanya menggunakan beberapa teori yang bersifat umum atau bisa disebut juga dengan generik. Maksud dari teori generik ialah sebuah cara berpikir yang digunakan untuk merencanakan kegiatan, membuat materi, menilai dan mengevaluasi layanan konseling yang pada dasarnya ialah konseling berbentuk individual. Oleh sebab itu, perlu digaris bawahi bahwasannya teori konseling ialah suatu pedoman yang digunakan sebagai pelaksanaan layanan konseling.

Teori konseling generik ini dalam penerapannya wajib digunakan dalam konseling, terutama dalam konseling perkawinan dan keluarga. Dalam konseling perkawinan dan keluarga sering menggunakan *multi theory*, sebab dalam penerapannya dapat memudahkan konselor dalam memahami perilaku klien yang mana dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Adapun teori generik yang digunakan dalam kegiatan konseling perkawinan dan keluarga antara lain.<sup>50</sup>

---

<sup>50</sup> Kustiah Sunarty Dan Alimuddin Mahmud, *Konseling Perkawinan Dan Keluarga*, (Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, 2016.)81-95.

a) Psikoanalisis

Psikoanalisis termasuk pada teori yang mengkaji permasalahan dengan menggunakan orientas masa lalu, dengan cara mencari tahu bagaimana pengalaman klien di masa lampau sejak mulai dini sampai ia berkembang yang berhubungan dengan permasalahan yang sedang dialaminya. Selain itu, pendekatan ini juga menekankan bagaimana peranan dalam proses ketidaksadaran.

Kesadaran menjadi faktor terpenting dalam hal ini sebab berfungsi untuk menjelaskan pengertian, mengurangi adanya sebuah konflik dan berguna untuk memperbaiki kehidupan intrapsikis dan hubungan antar pribadi dalam setiap anggota keluarga,

Berkenann dengan hal tersebut pendekatan psikoanalisis ini memfokuskan pada peran atau perilaku seseorang dalam anggota keluarga, bagaimana bentuk perasaan dan bentuk perhatian dari setiap anggota keluarga. Oleh sebab itu, yang menjadi tantangan terbesar dari konselor ialah upaya bantuan dalam bentuk menyadarkan setiap diri individu.

b) Adlerian

Pendekatan ini fokus menekankan pada konstelasi keluarga atau hubungan hierarki khususnya hubungan saudara-saudara kandung dan keluarga serta posisi seseorang yang ada didalamnya.

Menurut Adler masalah yang ada pada seseorang itu pada dasarnya bersifat sosial. Sebab setiap seseorang memiliki kepentingan yang besar dalam menjalin hubungan dengan manusia lain, karena hal yang biasanya terjadi berupa masalah atau kasus dalam keluarga itu sendiri yang berupa dinamika psikis seseorang.

Pendekatan ini memiliki dua tujuan yakni, tujuan umum dan khusus. Mempromosikan perubahan-perubahan yang ada dalam setiap diri keluarga secara menyeluruh merupakan tujuan umum dari pendekatan ini. Adapun tujuan khususnya ialah<sup>51</sup> : 1) berguna untuk memperkenalkan pemahaman yang baru dan memahami perilaku dan tujuan hidup dari keluarga tersebut, 2) untuk meningkatkan kapabilitasnya dalam berkomunikasi dengan setiap anggota keluarga, problem solving dan bagaimana resolusinya dalam keluarga tersebut, 3) meningkatkan resolusi konflik dan hubungan yang baik antar anggota keluarga, serta 4) berguna untuk mendorong individu agar selalu berkomitmen dalam hal tumbuh dan berubah menuju arah yang lebih baik. Sedangkan untuk tujuan yang lainnya ialah agar dapat mempermudah individu untuk memperbaiki hubungan dan menyesuaikan diri agar dapat hidup bersama dengan keluarga sosial yang sederajat dengan cara yang lebih baik.

---

<sup>51</sup> Sunarty dan Mahmud, 84.

c) Pendekatan Berpusat Pada Klien

Pendekatan berpusat pada klien ini bertujuan untuk mengembangkan jati diri atau kepribadian klien secara utuh, yang mandiri dan mampu menyelesaikan permasalahannya secara mandiri. Sehingga seorang konselor harus mengedepankan sikap daripada teknik yang digunakan. Sikap tersebut antara lain ialah dengan cara menerima apa adanya sesuatu yang datang dari klien secara konsisten dan memahami sesuatu yang berasal dari pandangan klien dan terhadap klien.<sup>52</sup>

Setiap anggota kelompok secara individu dapat mencapai sebuah kepercayaan diri saat anggota keluarganya dapat mempercayainya. Hal ini dapat terwujud apabila individu tersebut mampu menampilkan sifat keasliannya yakni jujur, mampu memahami, menghargai, menjaga dan menerima baik buruknya antar anggota keluarga satu sama lain.<sup>53</sup>

Berkenaan dengan hal tersebut sikap konselor dalam posisi ini sangat berpengaruh agar klien dapat terbuka dalam setiap sesinya. Dalam pendekatan ini seorang konselor tidak perlu melakukan pendekatan secara formal sebagai seorang ahli terhadap anggota keluarganya yakni dengan cara menerangkan rencana *treatment* atau pelayanannya. Akan tetapi, konselor hanya berusaha menggali

---

<sup>52</sup> Mufidah Cholil, *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, (Malang, Jawa Timur: UIN-Maliki Press, 2014), 321, <http://repository.uin-malang.ac.id/1893/>.

<sup>53</sup> Sunarty Dan Mahmud, "Konseling Perkawinan Dan Keluarga,"86.

informasi yang ada di dalam keluarga tersebut, agar setiap anggota keluarga tersebut memiliki potensi untuk berkembang. Dengan demikian, konseling disini berfungsi sebagai suatu proses untuk menganyam semua anggota keluarga agar dapat tumbuh dan menemukan jati dirinya.

d) Eksistensial

Hal yang mendasar di dalam teori eksistensial ini ialah, mengenai aspek-aspek seperti membuat pilihan-pilihan, secara bebas menerima tanggung jawab, menggunakan kreativitas dalam menghadapi kecemasan, dan penelitian terhadap makna dan nilai. Teori eksistensial ini bersifat *grounded* atau sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Dalam prinsip eksistensial yang digunakan pada konseling perkawinan dan keluarga, ialah menggunakan beberapa metode yakni; kognitif, behavioral, dan berorientasi kepada perbuatan.<sup>54</sup>

Seorang konselor sangat penting untuk memberikan semangat kepada klien di fase awal konseling, agar ia mampu mengemukakan permasalahan dan pendapat dunianya sendiri. Dalam konseling ini lebih merujuk kepada bagaimana seseorang dapat memutuskan masalah sendiri dan mengubah struktur hidup dalam keluarganya berdasarkan visi yang ada pada dirinya sendiri. Sebab, permasalahan yang ada diharapkan dapat diatasi oleh setiap

---

<sup>54</sup> Sunarty dan Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, 87.

anggota keluarga atas kemauan diri sendiri dengan mengubah diri dan memperbaiki hubungan interpersonalnya.

e) Gestalt

Teori gestalt bertugas membantu klien untuk menjadi individu yang bebas dan mandiri. Oleh sebab itu, perlu adanya penyadaran terhadap masalah dan hambatan yang telah dihadapi, selain itu teori ini berfungsi guna mengembangkan penyadaran dari masalah tersebut.<sup>55</sup>

Pendekatan Gestalt menekankan bahwa konselor harus berpartisipasi dalam konseling perkawinan dan keluarga. Kempler bahkan berpendapat bahwa dalam konseling perkawinan dan keluarga, pengalaman pribadi klien sangat penting, dan masalah teknik cenderung tidak menjadi masalah utama dalam sesi-sesi tersebut.<sup>56</sup> Dalam konseling perkawinan dan keluarga tersebut yang ada hanya hubungan orang-orang, manusia-manusia, tanpa alat atau kemampuan. Karena itu sangat penting bagi konselor untuk mendengarkan perasaan klien. Berkenaan dengan hal tersebut, konselor bertindak sebagai peserta penuh, teman, dan pendamping.

Dalam pertemuan konseling perkawinan dan keluarga, konselor membawa pribadi, reaksi, dan pengalaman hidupnya.

---

<sup>55</sup> Cholil, *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*, 321.

<sup>56</sup> Sunarty dan Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, 89.



Setelah menjadi akrab dengan mereka, konselor berusaha untuk memahami apa yang mereka rasakan. Jika orang-orang yang terlibat dalam konseling berusaha keras untuk menerima diri mereka sendiri dan memahami orang lain sebagaimana adanya, maka konseling yang jujur, asli itu dapat terwujud.

f) Analisis Transaksional

Prosedur AT dapat disesuaikan dengan berbagai masalah keluarga, menurut Erskine pada tahun 1982.<sup>57</sup> AT memberikan komponen terapeutik bagi klien yang menghadapi masalah kognitif, afektif, dan perilaku nyata (*behavioral*). Dalam konseling perkawinan dan keluarga, konselor AT mengeksplorasi ketiga dimensi pengalaman manusia yaitu orang tua, dewasa, dan anak. Tujuan utama pendekatan AT untuk konseling perkawinan dan keluarga ialah memahami struktur kontrak yang dibuat oleh setiap anggota keluarga kepada konselor.

Menurut McClendon, pendekatan AT menerangkan konseling perkawinan dan keluarga dalam tiga tahap.<sup>58</sup> Pada tahap pertama, fokus konseling adalah pada dinamika keluarga sebagai sistem. Anggota keluarga diminta oleh konselor untuk membahas alasan mereka mengunjungi konselor dan jenis perawatan yang ingin mereka cari. Setiap anggota keluarga dilibatkan dalam proses

---

<sup>57</sup> Prof. Dr. Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*.

<sup>58</sup> Sunarty dan Mahmud, *Konseling Perkawinan dan Keluarga*, 90.

konseling pada tahap kedua. Di sini terlihat bagaimana setiap orang bergerak dalam proses konseling. Untuk memilih anggota keluarga yang memiliki kekuatan luar biasa, konselor mulai bertindak dengan inisiatif. Tujuan dari konseling keluarga pada tahap ketiga adalah untuk membantu keluarga secara keseluruhan *reintegrasi*. Tujuannya adalah untuk membangun struktur keluarga di mana setiap anggota akan saling memahami dan memenuhi kebutuhan satu sama lain untuk mencapai keharmonisan dalam keluarga. Dengan kata lain, *interdependensi* atau saling ketergantungan tercapai dalam keluarga.

Dengan demikian, diharapkan bagi setiap anggota keluarga akan menyadari bagaimana perilaku mereka dapat memengaruhi atau berdampak pada orang lain dalam keluarga. Selain itu, diharapkan mereka akan belajar bagaimana berkomunikasi dan bekerja sama dalam keluarga. Tujuannya adalah agar anggota keluarga dapat berfungsi secara independen dan bergantung satu sama lain sehingga setiap anggota dapat berdiri sendiri dan hidup sehat dalam keluarga.

g) Rational Emotive Behavior Therapy (REBT)

Dalam konseling perkawinan dan keluarga, tujuan REBT hampir sama dengan tujuan konseling individual atau kelompok. REBT mengajarkan anggota keluarga untuk bertanggung jawab atas tindakannya dan berusaha untuk mengubah cara mereka

bertindak terhadap peristiwa yang terjadi dalam kehidupan keluarga mereka.

Keluarga tidak memiliki kekuatan untuk mengubah orang lain secara langsung, itulah alasan mengapa konseling sangat penting. Secara kolektif, anggota keluarga memiliki otoritas atas pikiran dan perasaan mereka. Kehidupan keluarga secara keseluruhan akan dipengaruhi oleh perilaku setiap anggota. Konselor REBT memberi tahu orangtua bahwa mereka tidak dapat mengubah pikiran anak gadisnya secara langsung, tetapi mereka dapat mengubah perasaan mereka terhadap anaknya.

h) Behavior

Para konselor yang berfokus pada teori behavior percaya bahwa mengubah lingkungan interpersonal keluarga dapat menyebabkan perubahan perilaku. Dalam konseling perkawinan dan keluarga, strategi behavior berkonsentrasi pada cara anggota keluarga berinteraksi satu sama lain, hasil interaksi tersebut, dan kemungkinan bantuan. Dalam situasi ini, anggota keluarga belajar bagaimana mengidentifikasi dan menyetujui perilaku yang diinginkan dan tidak menyimpang. Oleh karena itu, proses modifikasi perilaku merupakan dasar dari teori behavior dalam konseling perkawinan dan keluarga.

Dalam konseling perkawinan dan keluarga, teknik utama untuk menggunakan teori behavior adalah sebagai berikut: (1)

menciptakan campuran terapiutik yang positif; (2) menganalisis masalah keluarga secara fungsional; dan (3) menerapkan prinsip behavior, seperti penguatan dan contoh, dalam interaksi dalam kehidupan perkawinan dan keluarga.<sup>59</sup>

#### d. Klien

Pada dasarnya klien ialah seorang yang dibantu oleh konselor atau seorang ahli. Menurut ahli klien diartikan seseorang yang datang kepada konselor atas keinginannya sendiri untuk meminta bantuan dalam menangani permasalahan atau kecemasan yang ada dalam hidupnya. Hal ini dilakukan guna mendapatkan titik terang dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh setiap individu tersebut. Berkenaan hal tersebut, klien yang datang dengan sendirinya atas keinginannya sendiri memiliki harapan bahwa masalahnya akan berhasil. Namun juga tidak sedikit orang yang datang atas kemauannya sendiri. Oleh sebab itu, Terdapat beberapa macam klien antara lain; klien sukarela, klien terpaksa, klien enggan, klien bermusuhan atau menentang dan klien krisis.<sup>60</sup>

1. Klien sukarela, ialah klien yang hadir di ruangan konseling atas kesadaram sendiri, karena ada maksud dan tujuannya. Adapun ciri-ciri klien sukarela ialah; hadir atas kehendak sendiri, segera dapat menyesuaikan diri dengan konselor, mudah terbuka, bersungguh-sungguh mengikuti konseling, berusaha mengemukakan sesuatu

---

<sup>59</sup> Sunarty dan Mahmud, 94.

<sup>60</sup> Prof. Dr. Sofyan S. Willis, *Konseling Individual Teori dan Praktek*, 116-119.

dengan jelas, sikap bersahabat, mengharapkan bantuan, bersedia mengungkapkan rahasia walaupun menyakitkan.

2. Klien terpaksa, klien yang kehadirannya bukan atas keinginannya sendiri, dia datang atas dorongan dari orang tua, wali kelas, teman dan sebagainya. Adapun karakteristik dari klien terpaksa ialah; bersifat tertutup, enggan berbicara, curiga terhadap konselor, kurang bersahabat, menolak secara halus bantuan konselor.
3. Klien enggan, ialah klien yang banyak berbicara dan enggan untuk dibantu. Ia hanya senang untuk ngobrol dengan konselor tanpa ada keinginan untuk menyelesaikan masalahnya. Ada juga yang diam saja ketika bertemu dengan konselor, karena ia tidak suka diberi bantuan akan permasalahannya. Oleh sebab itu, upaya yang bisa dilakukan oleh seorang konselor ialah menyadarkan akan kekeliruannya dan memberi kesempatan agar dia dibimbing oleh orang lain saja, atau mencari lawan bicara yang lain.
4. Klien bermusuhan atau menentang, ialah klien terpaksa yang bermasalah cukup serius, sehingga bisa menjelma menjadi klien bermusuhan. Sifat-sifatnya antara lain; tertutup, menentang, bermusuhan, dan menolak secara terbuka. Sifat tertutup lazim bagi klien yang enggan dan menentang. Karena itu, konselor yang efektif harus menggunakan strategi yang ramah, menyapa, dan memperlakukan sebaik mungkin tapi tetap tegas dan yang terpenting adalah bisa bernegosiasi dengan dia untuk memberikan

jeda waktu konseling. Adapun cara yang efektif dalam menangani klien tersebut ialah; dengan bersikap ramah, bersahabat, dan empati, toleransi terhadap perilaku klien yang nampak, memahami keinginan klien, mengajak untuk bernegosiasi dan kontrak waktu prihal penjelasan konseling, dan meningkatkan kesabaran.

5. Klien krisis, ialah klien yang mengalami duka cita yang mendalam, seperti musibah kematian, kebakaran rumah, diperkosa, dan lain sebagainya. Hal ini dihadapkan dengan konselor agar diberikan bantuan untuk menstabilkan diri dan mampu menyesuaikan diri dengan situasi yang baru dialaminya. Ada beberapa gejala perilaku klien krisis antara lain; tertutup atau menutup diri dari dunia luar, amat emosional, kurang mampu berpikir rasional, tidak mampu mengurus diri dan keluarga, membutuhkan orang yang amat dipercayai.

### **3. Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman**

Lawrence M. Friedman merupakan pemenang penghargaan sejarawan hukum internasional yang sangat terkenal. Beliau ialah seorang ekspositor terkemuka sejarah hukum Amerika dihadapan pengacara dan masyarakat awam di seluruh dunia selama satu generasi. Selain itu, beliau juga seorang tokoh yang sangat terkemuka juga dikalangan gerakan hukum dan masyarakat. Lawrence M. Friedman terkenal karena ia memperlakukan sejarah hukum sebagai cabang sejarah sosial umum. Dari karyanya yang berjudul "*History of american law*" membuat ia mendapatkan penghargaan pertama kali terbit di tahun 1973. Hingga karyanya yang

berjudul “*American Law in the 20<sup>th</sup> Century*” yang diterbitkan ditahun 2003. Hasil dari Karya keronikanya ini telah menjadi buku klasik dalam pendidikan hukum dan sarjana hingga sekarang.<sup>61</sup>

Selain itu Lawrence M. Friedman ialah seorang penulis yang sangat produktif mengenai kejahatan dan hukuman, serta masih banyak lagi karya-karyanya yang diterjemahkan dalam berbagai bahasa. Masih banyak lagi penghargaan-penghargaan yang diraihnya, ia juga seorang penerima enam gelar kehormatan hukum serta anggota *American Academy of Arts and Sciences*. Selanjutnya ia adalah seorang profesor hukum di Fakultas Hukum Universitas Wisconsin dan Fakultas Hukum Universitas Saints Louis, sebelum ia bergabung di Fakultas Hukum Standorf pada tahun 1968.<sup>62</sup>

Karya-karya yang di hasilkan oleh Lawrence M. Friedman sangat banyak sekali salah satu karyanya ialah berjudul “*The legal system: a sosial science perspektive*” isinya menjelaskan bahwa terdapat 3 indikator sistem hukum, yakni struktur hukum (*Legal Structure*), subtansi hukum (*Legal Subtance*) dan budaya hukum (*Legal Culture*).<sup>63</sup>

#### **a. Struktur hukum**

Menurut Lawrence M. Friedman Struktur hukum ialah kerangka-kerangka dari sistem hukum tersebut yang berbentuk permanen atau bisa

---

<sup>61</sup> Stanford Law School, “Lawrence M. Friedman,” Stanford Law School, diakses 8 Mei 2024, <https://law.stanford.edu/lawrence-m-friedman/>.

<sup>62</sup> Stanford Law School, “Lawrence M. Friedman,” Stanford Law School, diakses 8 Mei 2024, <https://law.stanford.edu/lawrence-m-friedman/>.

<sup>63</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh: M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 15-17.

juga badan institusional dari sistem tersebut.<sup>64</sup> Hal ini menentukan bisa atau tidaknya hukum tersebut dilaksanakan dengan baik. Sehingga struktur hukum disini ialah lembaga hukum yang digunakan untuk mengimplementasikan perangkat hukum yang ada. Subsistem hukum ini perlu mendapat sorotan saat ini, sebab struktur hukum memiliki pengaruh yang kuat terhadap warna budaya hukum.

Jika dilihat dari strukturnya, sistem hukum lebih berfokus pada lembaga-lembaga (pranata-pranata), yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, yang masing-masing menjalankan fungsinya. Struktur juga mengacu pada jumlah anggota legislatif, wewenang presiden, operasi aparat penegak hukum, dan lainnya. Dengan kata lain, sistem struktural yang menentukan seberapa efektif pelaksanaan hukum.

Struktur juga mencakup bagaimana badan legislatif diatur, aturan presiden tentang tindakan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, prosedur yang diikuti oleh kepolisian, dan sebagainya. Oleh karena itu, struktur, atau legal structure, terdiri dari lembaga hukum yang berfungsi untuk menjalankan perangkat hukum yang sudah ada. Struktur adalah pola yang menunjukkan bagaimana hukum dijalankan menurut aturan formalnya. Struktur ini menunjukkan cara pengadilan, pembuat hukum, badan, dan proses hukum bekerja.

---

<sup>64</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Diterjemahkan Oleh: M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 15. (Nusa Media, N.D.).



Struktur hukum sangat bergantung pada aparat penegak hukum untuk menjalankannya. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa definisi "penegak hukum" sangat luas karena mencakup semua orang yang berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dia membatasi definisinya menjadi kalangan yang secara langsung berkecimpung dalam bidang penegakan hukum, yang mencakup penegakan hukum selain pengamanan perdamaian. Oleh karena itu, itu mencakup pegawai kehakiman, kejaksaan, kepolisian, kepengacaraan, dan pemasyarakatan.<sup>65</sup>

#### **b. Substansi hukum**

Adapun substansi hukum menurut Friedman bahwasannya substansi hukum tersebut terdiri dari peraturan-peraturan dan ketentuan tentang bagaimana seharusnya institusi tersebut berperilaku.<sup>66</sup> Substansi hukum mencakup aturan, standar, dan praktik perilaku manusia yang ada dalam sistem tersebut. Oleh karena itu, substansi hukum mencakup undang-undang yang berlaku yang memberikan kekuatan hukum dan berfungsi sebagai pedoman bagi aparat penegak hukum.

Sementara substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi itu harus berperilaku. H. L. A. Hart berpendapat bahwa ciri khas suatu sistem hukum adalah kumpulan ganda

---

<sup>65</sup> Wajah Penegakan Hukum Indonesia " - LSO PUKASH | Bekerja Tanpa Intervensi, Berkarya Penuh Inovasi," <http://lso-pukash.umm.ac.id/>, diakses 26 Juni 2024, <http://lso-pukash.umm.ac.id/>.

<sup>66</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh: M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial. The Legal System: A Social Science Perspective*, Diterjemahkan Oleh: M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 16. (Nusa Media, N.D.).

dari peraturan-peraturan. Peraturan primer dan peraturan sekunder membentuk suatu sistem hukum. Tentu saja, baik peraturan primer maupun peraturan sekunder berasal dari sistem hukum. Peraturan primer menetapkan standar perilaku, dan peraturan sekunder menetapkan standar untuk menentukan validitas peraturan, memberlakukannya, dan lain sebagainya. Semua itu merupakan cara menjelaskan perilaku sistem hukum bila dilihat secara menyilang. Hal ini menunjukkan bahwa para pihak yang berperkara akan berperilaku atas dasar substansi yang membuahakan perkiraan yang direspon mereka.<sup>67</sup>

Selain itu, substansi hukum itu pada hakikatnya juga mencakup semua peraturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, seperti keputusan pengadilan yang dapat menjadi peraturan baru ataupun hukum baru, hukum materiil (hukum substantif), hukum formil, dan hukum adat. Dengan kata lain substansi juga menyangkut hukum yang hidup (*living law*), dan bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang (*law in books*).

Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik, kita dapat melihat sistem hukum Indonesia sebagai negara yang masih menganut sistem Civil Law Sistem atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah menganut Common Law Sistem atau Anglo Saxon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan

---

<sup>67</sup> Lawrence M. Friedman, 16.

hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu efeknya adalah adanya asas legalitas dalam KUHP. Pasal 1 KUHP menyatakan bahwa "tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya." Ini menentukan apakah suatu perbuatan dapat dikenakan sanksi hukum jika telah mendapatkan pengaturan perundang-undangan.

### **c. Budaya hukum**

Sedangkan untuk budaya hukum menurut friedman ialah unsur yang berupa sikap dan nilai sosial.<sup>68</sup> Dalam hal ini memiliki keterkaitan yang erat dengan kesadaran hukum masyarakat, dimana perilaku seseorang tergantung pada penilaian akan sebuah pilihan mana yang benar dan bermanfaat. Selain itu, budaya hukum ini mengacu pada budaya umum, adat istiadat, dan pendapat, ataupun cara berfikir dan berperilaku sosial kearah hukum atau bersebrangan menjauhi hukum.<sup>69</sup>

Kultur hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum, termasuk sikap aparat penegak hukumnya. Tanpa dukungan masyarakat dan orang-orang dalam sistem, penegakan hukum tidak akan berhasil. Sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat dan sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat

---

<sup>68</sup> Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*, Diterjemahkan Oleh: M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 17. (Nusa Media, N.D.).

<sup>69</sup> Priyo Hutomo And Markus Marselinus Soge, "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasarakatan Militer," *Legacy: Jurnal Hukum Dan Perundang-Undangan* 1, No. 1 (March 4, 2021): 46–68, <https://doi.org/10.21274/Legacy.2021.1.1.46-68>.

dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.<sup>70</sup>

Budaya hukum adalah tempat di mana masyarakat berpikir tentang nilai-nilai dan harapan sistem hukum yang berlaku. Dengan kata lain, budaya hukum adalah lingkungan di mana masyarakat berpikir tentang bagaimana hukum digunakan, dilanggar, atau dilaksanakan. Semua masyarakat, negara, dan komunitas memiliki hukum budaya mereka sendiri, yang dipengaruhi oleh nilai-nilai suku-suku, adat, dan agama.<sup>71</sup> Dalam hal ini kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarakat dalam kerangka budaya masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat selama ini. Secara sederhana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Pembenahan budaya hukum di Indonesia perlu dilakukan baik terhadap aparat penegak hukum yang cenderung menegakkan hukum dengan mengedepankan kepastian hukum maupun terhadap masyarakat

---

<sup>70</sup> Mohamad Ribut Asmara, "Sistem Hukum Menurut Lawrence M Friedman Sistem Hukum Indonesia," *Tugas Makalah 96* (blog), diakses 26 Juni 2024, <http://tugasmakalah96.blogspot.com/2017/04/sistem-hukum-menurut-lawrence-m.html>.

<sup>71</sup> Wajah Penegakan Hukum Indonesia " - LSO PUKASH | Bekerja Tanpa Intervensi, Berkarya Penuh Inovasi."

yang cenderung menekankan rasa keadilan.<sup>72</sup> Akibatnya, terjadi ambivalensi dalam penegakan hukum, sehingga diharapkan aparat penegak hukum dapat menggunakan penilaian sosiologis untuk mengambil tindakan agar rasa keadilan masyarakat dapat terpenuhi.

Berdasarkan keterangan tersebut dapat dipahami bahwasannya suatu sistem hukum dalam pelaksanaannya merupakan sebuah organisme yang kompleks menyeluruh dimana ketiga sistem tersebut saling berhubungan. Sehingga butuh ketelitian yang tinggi dan perhatian dalam memahami keutuhan dalam prosesnya. Ketiga komponen sistem hukum bekerja sama untuk memastikan sistem berjalan lancar.

Friedman menganalogikan struktur hukum sebagai mesin yang menggerakkan sesuatu; substansi adalah hasil dari mesin yang digerakkan oleh struktur hukum, dan budaya menentukan kapan dan bagaimana mesin digunakan. Dalam hal komponen sistem hukum, peraturan perundang-undangan merupakan bagian dari struktur normatif yang formal, dan sistem hukum itu sendiri adalah entitas yang luas.

---

<sup>72</sup> Wajah Penegakan Hukum Indonesia " - LSO PUKASH | Bekerja Tanpa Intervensi, Berkarya Penuh Inovasi."

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yakni penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang benar terjadi di masyarakat.<sup>73</sup> Hal ini bertujuan untuk mengetahui fakta pelayanan konseling yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Malang kemudian dianalisis dan diidentifikasi pelaksanaan pelayanan konseling tersebut menggunakan indikator sistem hukum Lawrence M. Friedman guna menemukan penyelesaiannya.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu perolehan data yang didapat dalam bentuk deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari informan yang diteliti. Sehingga perlu adanya pemahaman yang mendalam guna menjawab permasalahan penelitian.<sup>74</sup> Proses penelitian dan pemahaman yang didasarkan pada metodologi dengan tujuan untuk menyelidiki sebuah fenomena tertentu yaitu pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak studi di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Malang. Data

---

<sup>73</sup> Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer," *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

<sup>74</sup> Muhaimin, "Metode Penelitian Hukum," *Mataram*, 2020.

tersebut diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi dengan pihak DP3A Kabupaten Malang dan klien yang melakukan konseling.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian ialah tempat yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dari informan. Penelitian ini berlokasi di Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Malang. Tepatnya di Jl. Nusa Barong No.13, Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65117. Alasan memilih lokasi ini ialah karena Kabupaten Malang sebagai wilayah yang paling tinggi melakukan perkawinan anak ditahun 2022 oleh Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Jawa Timur yaitu Surabaya. Selain itu, DP3A Kabupaten Malang sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk mencegah terjadinya perkawinan anak serta memiliki wewenang untuk mengeluarkan surat rekomendasi sebagai syarat pengajuan dispensasi nikah.

### **D. Jenis Data**

Terdapat 2 jenis data yang digunakan oleh yaitu data primer dan data sekunder, yang diuraikan sebagai berikut.

#### **1. Data Primer**

Data primer ialah sumber data utama dalam penelitian. Dalam penelitian empiris sumber utamanya ialah wawancara terhadap informan yang mempunyai pengetahuan yang relevan dengan

penelitian.<sup>75</sup> Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari proses wawancara secara langsung dengan pihak DP3A Kabupaten Malang yaitu ketua bidang pemenuhan hak anak dan staf bidang pemenuhan hak anak.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari data primer dalam penelitian hukum empiris. Data ini diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi. Selain memperolehnya dari kedua data tersebut, peneliti juga memperoleh data sekunder ini dari artikel, buku, skripsi maupun website yang mendukung serta berhubungan dengan penelitian yang dikaji. Sedangkan untuk dokumentasi peneliti memperolehnya dari data yang ada di DP3A Kabupaten Malang. Adapun data tersebut antara lain:

- a. Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019
- b. Peraturan Mahkamah Agung nomor 5 bab IV Pasal 15 d tahun 2019
- c. Peraturan Bupati Kabupaten Malang nomor 52 tahun 2022
- d. Perjanjian kerja sama antara Pemerintahan Kabupaten Malang dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang perlindungan perempuan dan anak untuk pengurangan angka dispensasi kawin dan perceraian serta layanan disabilitas Nomor 119/19/35.07.022/2023, Nomor W-13-A35/2014/HM.01.1/4/2023

---

<sup>75</sup> Muhaimin, 101.



- e. Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, Diterjemahkan Oleh: M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 15. (Bandung: Nusa Media, 2009.).
- f. Dokumen laporan dan rekapitulasi pernikahan anak Kabupaten Malang.

### E. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang didapat oleh peneliti ialah melalui wawancara dan dokumentasi.

1. Wawancara ialah proses memperoleh keterangan melalui tanya jawab dengan tujuan penelitian, baik secara langsung maupun melalui telekomunikasi kepada pihak DP3A Kabupaten Malang.<sup>76</sup> Berkenaan dengan hal tersebut peneliti melakukan wawancara kepada informan yaitu kepala bidang pemenuhan hak anak dan staf bidang pemenuhan hak anak guna memperoleh informasi terkait penelitian.

**Tabel 3.1**  
**Tabel Daftar Informan**

No.	Nama	Usia	Jabatan
1.	Sari Ratih Mala Dewi, SE.	54 tahun	Kepala Bidang Pemenuhan Hak anak
2.	Putri Arlika Purnomo, S.S	45 tahun	Fungsional penggerak masyarakat ahli muda
3.	MJ	19 tahun kurang 1 minggu	Pihak yang di Konseling / Klien
4.	Nazarudin	50 tahun	Pihak yang di Konseling / Klien
5.	Amel	20 tahun	Pihak yang di Konseling / Klien

<sup>76</sup> Moh. Nazir, Ph. D, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm, 170).

2. Dokumentasi merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai buku, arsip, dokumen resmi, jurnal dan informasi lain penunjang penelitian. Penelitian ini menggunakan dokumentasi di DP3A berupa panduan, notulensi terkait hasil penelitian serta beberapa foto yang berhubungan langsung dengan penelitian yang dikaji.

#### **F. Metode Pengolahan Data**

Setelah peneliti mengumpulkan sumber data kemudian dianalisis deskriptif melalui beberapa langkah yaitu editing, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan pembuatan kesimpulan agar diperoleh hasil yang akurat.

##### **a. Editing**

Peneliti meneliti kembali data-data yang telah didapatkan guna membuktikan data-data yang digunakan adalah jelas, dan dapat diterapkan serta relevan dengan data yang ada agar dapat menjawab rumusan masalah. Peneliti mengecek kembali hasil wawancara dengan pihak DP3A Kabupaten Malang dan pihak yang dikonseling untuk memastikan bahwa informasi yang didapat memang benar dan tepat serta memperbaiki kualitas data dan menghilangkan keraguan data.<sup>77</sup>

##### **b. Klasifikasi**

Pengelompokan sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian yaitu DP3A Kabupaten Malang. Kemudian menyusunnya secara urut dan di gabungkan sesuai dengan kategorinya. Selanjutnya dilakukan tahap pengecekan ulang agar

---

<sup>77</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, hlm. 304.

menghasilkan data yang valid dan memuat informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

c. Verifikasi

Merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan data dan memproses data untuk dilakukan pemeriksaan agar mendapatkan kebenaran yang akurat. Peneliti melakukan pengecekan ulang pada seluruh hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh dari pihak DP3A Kabupaten Malang dan klien konseling. Kemudian data tersebut dikumpulkan dan diklasifikasi berdasarkan sub tema penelitian. Hal ini agar dapat memudahkan peneliti dalam menganalisa dan memperoleh hasil penelitian yang sah dan benar-benar sudah valid sesuai dengan yang diharapkan oleh peneliti.

d. Analisis

Merupakan kegiatan menganalisis data hasil dari wawancara dan dokumentasi dengan pihak DP3A Kabupaten Malang dan klien konseling terkait pelaksanaan pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di DP3A Kabupaten Malang. Kemudian dianalisis oleh peneliti menggunakan indikator sistem hukum Lawrence M. Friedman. Tahap ini dilakukan agar kajian lebih terarah dan data terstruktur secara baik dan rapi. Kemudian disimpulkan menggunakan metode deduktif, yang menarik kesimpulan dari dalil yang bersifat umum ke khusus.<sup>78</sup>

---

<sup>78</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 36.

e. Kesimpulan

Kesimpulan menjadi tahapan terakhir dari metode pengolahan data, yang mana pada bagian ini data atau bahan yang sudah terkumpul disimpulkan dan disusun dengan baik dan terstruktur agar mudah dalam menjelaskannya. Informasi hasil dari penelitian tersebut dapat diurutkan secara sistematis. Kesimpulan disini berguna untuk menjawab rumusan masalah yang ada. Sehingga hasil yang ingin didapat oleh peneliti dalam penelitian ini ialah terkait pelaksanaan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak oleh DP3A Kabupaten Malang dan efektivitas pelaksanaan konseling oleh DP3A Kabupaten Malang terhadap pencegahan perkawinan anak perspektif Lawrence. M. Friedman.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Profil Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang

##### 1. Kondisi Geografis

Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak terletak di Kabupaten Malang, yang mana memiliki luas Wilayah sebesar 2977,05 km<sup>2</sup> dengan kecamatan terluas terletak di Kecamatan Singosari yakni sebesar 239,49 km<sup>2</sup>. Kabupaten Malang termasuk kabupaten terluas ketiga di Pulau Jawa dan masuk pada kabupaten terluas kedua di Jawa Timur setelah Kabupaten Banyuwangi. Adapun titik koordinat Kabupaten Malang terletak pada 112°17', 10,90" sampai 112°57', 00,00" Bujur Timur dan 7°44", 55,11" sampai 8°26', 35,45" Lintang Selatan.<sup>79</sup>

Kabupaten Malang ini memiliki kondisi topografi yang berupa dataran tinggi dengan dikelilingi gunung-gunung dan dataran rendah atau lembah. Dengan ketinggian sekitar 250-500 m di atas permukaan laut (dpl) yang terletak di tengah wilayah Kabupaten Malang. Selanjutnya, untuk dataran tingginya terletak dibagian selatan yang berupa perbukitan kapur dengan ketinggian 0-650 m dpl, terdapat juga lereng Tengger-Semeru yang terletak dibagian timur membujur dari arah utara dengan ketinggian sekitar 500-3.600 m dpl. Selain itu, juga terdapat lereng Kawi-Arjuno yang terdapat

---

<sup>79</sup> "malangkab-Kondisi Geografis.pdf," diakses 29 Februari 2024, <https://malangkab.go.id/uploads/dokumen/malangkab-Kondisi%20Geografis.pdf>.

dibagian barat dengan ketinggian 500-3.300 m dpl. Oleh sebab itu, Kabupaten Malang menjadi salah satu tujuan wisata yang utama di Jawa Timur karena memiliki hawa yang sejuk dan sebagian besar wilayahnya berupa pegunungan.<sup>80</sup>

## 2. Tempat Kedudukan

Berdasarkan peraturan Bupati Malang no 52 Pasal 2 Tahun 2022 dinas merupakan suatu unsur yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.<sup>81</sup> Dinas ini dipimpin oleh kepala dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati. Salah satu dinas yang ada di kabupaten Malang ialah Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A). Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Malang ini terletak di Jalan Nusa Barong No.13, Kasin, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65117. Telepon kantor : (0343) 346682 , Email : [kppamalang@gmail.com](mailto:kppamalang@gmail.com), Website : <https://dp3a.malangkab.go.id>, Facebook : Dinas Pemberdayaan Perempuan KabMalang, Instagram : dp3a\_kabmalang, Youtube : dpppa malang. Adapun jam kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang ialah pada hari Senin – Kamis jam 08.00-16.00 sedangkan khusus untuk hari Jum'at Jam 07.30-15.00.


---

<sup>80</sup> “malangkab-Kondisi Geografis.pdf.”

<sup>81</sup> “Perbup 52 tahun 2022 sotk DP3A-1” hal.5.

### 3. Struktur Organisasi

Adapun struktur organisasi dari pada dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Malang ialah seperti yang di atur dalam peraturan Bupati nomor 52 pasal 3 tahun 2022 sebagai berikut.



### 4. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan yang ada di DP3A antara lain terbagi menjadi beberapa program antara lain, Program kualitas hidup perempuan dan keluarga, program pengarusututamaan gender (PUG), program perlindungan anak, dan program perlindungan hak perempuan.<sup>82</sup>

1. Program kualitas hidup perempuan dan keluarga meliputi, kegiatan pemberdayaan perempuan di bidang politik, sosial, ekonomi, dan

<sup>82</sup> Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang, *Program dan Kegiatan*, <https://dp3a.malangkab.go.id/pd/detail?title=dp3a-progam-dan-kegiatan>. Diakses 3 April 2024.

lingkungan. Selain itu juga ada kegiatan implementasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas keluarga.

2. Program Pengarusutamaan Gender (PUG) meliputi kegiatan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pengumpulan data gender dan anak.
3. Program perlindungan anak meliputi proses implementasi kebijakan perlindungan anak, penguatan dan pengembangan instansi yang menyediakan layanan perlindungan anak.
4. Program perlindungan hak perempuan meliputi kegiatan yang berkaitan dengan implementasi kebijakan perlindungan hak perempuan di daerah, penguatan dan pengembangan instansi yang bertanggung jawab terhadap layanan perlindungan perempuan. Hal ini semua merupakan program kegiatan yang ada di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) kabupaten Malang.

## **5. Tujuan dan Sasaran**

Adapun tujuan dan sasaran DP3A Kabupaten Malang yang telah disesuaikan dengan tugas dan fungsinya yaitu mendukung Renstra (Rencana Strategis) Perangkat Daerah Provinsi terkait dengan pelayanan perangkat daerah antara lain: tujuannya ialah untuk meningkatkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan daerah melalui peningkatan indeks pembangunan dan pemberdayaan gender, meningkatkan perlindungan hak perempuan dengan tujuan meningkatkan jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang ditangani, meningkatnya perlindungan dan penyediaan hak



anak dengan tujuan membangun kabupaten atau kota yang layak anak dan perlindungan khusus untuk anak.

## **6. Tugas dan Fungsi**

Tugas dinas ialah membantu Bupati dalam menjalankan tugasnya seperti merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan program kegiatannya terutama yang berkaitan dengan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Adapun dalam pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 52 tahun 2022 diatur mengenai fungsi dari tugas dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak antara lain. Merumuskan suatu kebijakan, pelaksana kebijakan, pelaksana evaluasi dan pelaporan, pelaksana administrasi dinas, serta pelaksanaan fungsi lain yang berhubungan dengan tugasnya atas perintah Bupati pada bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

### **B. Pelaksanaan Konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang**

Sebagai lembaga daerah Dinas Pemberdayaann Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang memiliki peran penting dalam mencegah perkawinan anak. Terlebih ditahun 2022 Kabupaten Malang menempati posisi paling tinggi wilayah yang banyak melakukan dispensasi nikah menurut Pengadilan Tinggi Agama Surabaya. Hal ini terjadi dilatarbelakangi karena beberapa faktor. Adapun faktor yang

melatarbelakangi perkawinan anak di Kabupaten Malang, seperti yang telah dijelaskan oleh ibu Sari dalam wawancara sebagai berikut:

*“Alasan seseorang melakukan perkawinan anak ialah karena faktor adat istiadat umur sekian sudah dianggap perawan tua, masalah ekonomi, harta yang tidak bisa dibagi dan karena keinginannya sendiri yang mana dalam hal ini masalahnya kompleks. Kebanyakan yang nikah anak itu anak yang introvert karena mereka malu bertanya dan tidak mau membuka wawasan sehingga ia tidak paham tentang bahayanya pernikahan anak, selain itu juga karena KTD (kehamilan tidak diinginkan).”<sup>83</sup>*

Menurut bu Sari dijelaskan bahwasannya faktor yang melatarbelakangi perkawinan anak di Kabupaten Malang ialah ada tiga yaitu adat istiadat, masalah ekonomi, sumber daya manusia (SDM) atau dirinya sendiri. Selain itu, menurut bu Putri dalam penjelasannya terkait alasan yang melatarbelakangi perkawinan anak di Kabupaten Malang ialah sebagai berikut:

*“Penyebab perkawinan anak ini faktornya kan bisa dari anaknya sendiri bisa, kenakalan remaja atau yang lainnya. Yang kedua, tentang pola asuh keluarganya seperti apa. Yang ketiga, tentang lingkungannya.”<sup>84</sup>*

Mengenai faktor perkawinan anak juga dijelaskan oleh MJ selaku pihak yang dikonseling ialah sebagai berikut.

*“Saya melakukan perkawinan ini atas keinginan orang tua, alasannya karena tetangga dan teman-temannya pada punya cucu jadi menyuruh saya untuk cepet-cepet nikah. Waktu itu juga ada yang ngajak serius. Tapi umur suami saya beda 9 tahun jaraknya dengan saya.”<sup>85</sup>*

---

<sup>83</sup> Sari Ratih Mala Dewi, SE., Wawancara, Malang, 10 Agustus 2023.

<sup>84</sup> Putri, Wawancara, Malang, 14 November 2023.

<sup>85</sup> MJ, Wawancara, Malang, 21 Maret 2024, t.t.

Selain itu, dijelaskan oleh Amel selaku pihak yang dikonseling terkait apa yang melatarbelakangi dia melakukan perkawinan anak ialah sebagai berikut.

*“Saya menikah karena keinginan saya sendiri dan orang tua mbak, yang pertama saya dan calon suami sudah suka sama suka. terus orang tua saya takut saya dan suami melakukan hal yang dilarang agama, akhirnya saya memilih untuk menikah. Begitupun dengan keluarga suami juga menyetujui adanya pernikahan tersebut.”<sup>86</sup>*

Hal ini didukung dengan pernyataan dari bapak Nazarudin selaku orang tua Amel pihak yang dikonseling, bahwasannya:

*“Karena melihat kondisi saya yg sudah menua, jadi saya menyuruh anak saya untuk segera menikah, saya pengen liat anak saya bahagia dengan pasangannya. Selain pingin punya cucu, juga ketika anak saya sudah menikah saya sudah tidak punya tanggungan untuk membiayai anak saya karena tanggung jawabnya sudah jatuh ke suaminya. Makanya saya menyarankan anak saya untuk segera menikah.”<sup>87</sup>*

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ada banyak faktor yang melatarbelakangi perkawinan anak ini. Oleh sebab itu, diberlakukannya undang-undang yang menjelaskan usia ideal untuk melakukan perkawinan yakni pada Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019 atas perubahan pada Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 terkait perkawinan yang menjelaskan bahwa perkawinan dapat dilakukan apabila calon suami istri telah mencapai usia 19 tahun. Sehingga apabila belum mencapai batas ketentuan tersebut maka kedua calon pengantin tersebut dianjurkan untuk melakukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Tentu dalam hal ini Pengadilan Agama tidak serta merta

---

<sup>86</sup> Amel, Wawancara, Malang, 24 Juni 2024, t.t..

<sup>87</sup> Nazarudin, Wawancara, Malang, 24 Juni 2024, t.t.

mengabulkan permohonan tersebut. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon. Salah satunya ialah surat rekomendasi dari pihak yang berwenang. Surat rekomendasi ini didapat setelah terlaksananya konseling sebelum persidangan. Hal ini dapat di gunakan oleh hakim sebagai salah satu syarat pertimbangan dalam mengabulkan permohonannya.

Berangkat dari beberapa faktor yang melatarbelakangi perkawinan anak tersebut terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh DP3A Kabupaten Malang dalam mencegah terjadinya perkawinan anak, seperti yang telah disampaikan oleh bu Sari sebagai berikut:

*“Kalau sesuai dengan tupoksi ada banyak upaya yang dilakukan oleh DP3A seperti adanya puspa, puspaga dan adanya pelopor dan pelapor forum anak semua ini kita kerahkan untuk menekan angka perkawinan anak.”<sup>88</sup>*

Dari beberapa bidang di atas ini memiliki keterkaitan antara satu sama lain, yang mana dalam masing-masing bidangnya memiliki peran yang penting dalam upaya pencegahan perkawinan anak. Puspa merupakan kepanjangan dari Partisipasi Publik untuk Kesejahteraan Perempuan dan Anak. Forum ini dibentuk bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mensejahterakan perempuan dan anak.

Puspaga yang merupakan kepanjangan dari pusat pembelajaran keluarga. Puspaga merupakan bentuk layanan konseling satu pintu

---

<sup>88</sup> Sari Ratih Mala Dewi, SE. Wawancara, Malang, 27 Oktober 2023.

keluarga yang berbasis hak anak. Hal ini dilakukan oleh tenaga yang profesional yaitu psikolog untuk memberikan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dialami oleh orang tua, anak maupun keluarganya yang dilakukan dalam bentuk pencegahan sebagai langkah pertamanya. Selanjutnya ialah pelopor dan pelapor forum anak ialah suatu wadah partisipasi anak yang anggotanya terdiri dari perwakilan kelompok anak-anak untuk sarana menyalurkan suara, aspirasi, pendapat dan keinginan serta kebutuhan anak-anak dalam proses perencanaan pembangunan.

Adanya forum anak bertujuan untuk memenuhi hak anak agar dapat ikut serta berperan dalam pembangunan yang sesuai dengan usia kematangan berfikir, harkat martabat kemanusiaan dan agar mendapatkan perlindungan apabila ada suatu diskriminasi dan kekerasan. Selanjutnya untuk pelopor dan pelapor merupakan salah satu peran dari forum anak. Pelopor ini bertumpu pada peran anak dalam ikut serta berpartisipasi secara aktif dalam berbagai upaya untuk pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak dilingkungan sekitarnya. Sedangkan untuk pelapor ialah peran anak dalam menyampaikan sesuatu yang telah dilihat, diketahui, dipikirkan serta dirasakan terkait hambatan dalam proses pemenuhan hak anak tersebut kepada orang dewasa atau pihak yang berwenang menangani kasus tersebut salah satunya ialah DP3A Kabupaten Malang.<sup>89</sup>

---

<sup>89</sup> Permen-PPPA-No-1-Thn-2022-ttg-Perubahan-Atas-Permen-PPPA-No-18-Thn-2019-ttg-Penyelenggaraan-Forum-Anak\_sign.pdf, 60.

Adapun tugas pokok dan fungsi dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) ialah terbagi menjadi 3 bidang antara lain, bidang satu yaitu bidang pemenuhan hak anak yang mana didalamnya ada forum anak. Dalam bidang pemenuhan hak anak diatur tentang bagaimana orang tua harus memenuhi 10 hak anak yang harus terpenuhi dan didapat oleh anak tersebut. Sepuluh hak anak tersebut antara lain : hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan perlindungan, hak untuk mendapatkan nama (identitas), hak untuk mendapatkan status kebangsaan, hak untuk mendapatkan makanan, hak untuk mendapatkan akses kesehatan, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan kesamaan, hak untuk berperan dalam pembangunan. Kemudian anak-anak akan dibekali dengan pelopor dan pelapor dari forum anak tersebut.

Kedua, dalam bidang pemberdayaan perempuan dan kualitas keluarga yang didalamnya terdapat pusat pembelajaran keluarga (puspaga) yang mana didalamnya memberikan edukasi tentang pengasuhan positif. Sehingga bimbingan dan konseling yang diberikan kepada orang tua dan anak ini harus sama. Sehingga apabila keduanya bisa saling berkomunikasi tanpa ada salah faham untuk mencapai tujuan yang diinginkan tersebut.

Ketiga, bidang perlindungan khusus perempuan dan anak yang mana didalamnya menjalankan tugas dalam bentuk pencegahan. Pencegahan disini bisa dalam beberapa bentuk, jika didesa pembentukan peraturan tentang pencegahan perempuan dan anak di desa, peraturan pencegahan

perkawinan anak. Jika disekolah bentuk pencegahannya tentang *stop bulliyng*, *stop* perkawinan anak, dan lain sebagainya. Selain itu, tempatnya juga harus ramah anak dan sebagainya. Hal ini merupakan bentuk-bentuk upaya pencegahan yang dilakukan DP3A Kabupaten Malang.

Upaya DP3A dalam mencegah terjadinya perkawinan anak ini tidak berdiri sendiri, mereka berkolaborasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) yang berada di Kabupaten Malang. Seperti yang di sampaikan oleh bu Sari:

*“Kita disini juga bertugas untuk membekali remaja sebagai pelopor dan pelapor salah satunya ialah dengan membekali jangan menikah muda. Kalo perkara dispensasi kawin diatur spesifik di Kemenag dan Pengadilan Agama. Nah sebelum ke kemenag kita mempunyai inovasi dari DPPKB mengajukan surat dispen anak kemudian ditanya-tanya. Nanti apabila kurang jelas bisa memberikan laporan melalui aplikasi konco sregap yang ada. Di sana akan dibekali mengenai apa itu perkawinan anak, faktor, hingga dampak dan bahaya yang ditimbulkan dikemudian hari. Baru setelah itu di eksekusi di PA. dan di PA pun tidak serta merta langsung dikabulkan dispensasi kawin tersebut. Di sana juga ada konseling yang mengatur khusus pernikahan anak. Psikolognya siapa? Dari kami yang ditempatkan di sana.”<sup>90</sup>*

Berdasarkan keterangan di atas bahwasannya kolaborasi yang dilakukan bersama-sama dengan organisasi perangkat daerah (OPD) ini sama-sama memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya perkawinan anak. Hingga membuat inovasi-inovasi yang berguna untuk memudahkan klien dalam memperoleh konseling, edukasi, pemahaman pengetahuan serta dapat melaporkan keadaan yang sedang dialaminya. Adapun menurut bu Putri tentang upaya pencegahan perkawinan anak, ialah sebagai berikut:

---

<sup>90</sup> Sari Ratih Mala Dewi, SE. Wawancara, Malang 10 Agustus 2023

*“Upaya pencegahan perkawinan anak pada bidang ini dilakukan secara menyeluruh seperti sosialisasi dan lain sebagainya. Kita turun ke beberapa forum, kelompok, kumpulannya LSM kita memberikan konseling dalam bentuk sosialisasi. Akan tetapi kalau mau konseling individu, bisa melalui psikolog yang berasal dari jejaring LSM ini. selain LSM juga ada Himpunan Psikolog semalang raya yang akan memberikan konseling secara langsung baik melalui sosialisai atau konseling kelompok maupun konseling individu yang ada di desa-desa.”<sup>91</sup>*

Forum anak merupakan kumpulan dari beberapa anak untuk menyalurkan harapan serta pendapatnya. Adapun yang tergabung dalam forum anak adalah anak usia sekolah SMP-SMA yang memiliki ide yang matang untuk menjadi konselor sebaya. Harapan adanya forum anak ini adalah seorang anak tersebut dapat menjadi konselor temannya sendiri. Sehingga dengan adanya forum anak ini dapat menjadi kepanjangan tangan dari dinas, kementerian dan lain sebagainya.

Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa DP3A Kabupaten Malang ini tidak dapat berjalan sendiri. Mereka berkolaborasi dengan beberapa organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Malang. Selain dengan keluarga inti, rt, rw, kelurahan atau desa, kecamatan, hingga kelingkup dinas. Di Pengadilan Agama juga tidak serta merta mengabulkan dispensasi nikah. Seluruh pemohon yang mengajukan dispensasi nikah harus melalui konseling terlebih dahulu agar mendapat surat rekomendasi. Perlu digaris bawahi bahwasannya hal-hal yang menyebabkan tidak di berikannya surat rekomendasi dispensasi nikah ialah karena alasan pernikahan berdasarkan adat, atas keinginan orang tua maupun atas

---

<sup>91</sup> Putri, Wawancara, Malang, 14 November 2023.



keinginan anak tanpa adanya unsur yang mendesak. Semua alasan ini secara otomatis langsung ditolak dan tidak bisa mendapatkan surat rekomendasi dari ahli. Seperti yang dijelaskan bu Sari dalam wawancara.

*“Konseling ini jika seseorang mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan agama maka konseling ini dilakukan di PA. akan tetapi jika dalam bentuk pencegahan konseling ini dapat dilakukan dimana saja. Misalnya didesa, konseling bisa dilakukan di desa karena di desa ada rumah curhat, ada forum anak desa, dan ada PIK-R. selanjutnya di DP3A juga ada puspaga bersama orang-orang puspa.”<sup>92</sup>*

Hal ini seperti yang telah dijelaskan oleh MJ yang hendak menikah dan melakukan pelayanan konseling didesa, ialah sebagai berikut:

*“Saya melakukan konseling ini karena mau menikah, dan karena dikasih tau sama pak mudin. Katanya kalau mau menikah sekarang syaratnya harus konseling dulu sebelum pernikahan, dipikiran saya kalau mau nikah yawes tinggal nikah aja. Tidak ada yang lain-lain itu dipikiran saya. Jadi saya sebagai orang awam manut dengan apa yang telah dianjurkan.”<sup>93</sup>*

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwasannya MJ belum mengetahui kalau syarat menikah bagi seseorang yang belum cukup umur harus mendapatkan pelayanann konseling terlebih dahulu. Pelayanan konseling ini sebagai upaya pencegahan perkawinan anak, yang mana dilakukan didesa, baik melalui rumah curhat yang ada di desa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), sekolah-sekolah hingga Pengadilan Agama yang menjadi tempat terakhir dapat diputusnya suatu permohonan dispensasi nikah tersebut. Adapun konseling yang dilakukan di DP3A

---

<sup>92</sup> Sari Ratih Mala Dewi, SE. Wawancara, Malang, 27 Oktober 2023.

<sup>93</sup> MJ, Wawancara, Malang, 21 Maret 2024, t.t.

Kabupaten Malang ini masuk dalam bidang Puspaga (pusat pembelajaran keluarga). Puspaga ini sudah berdiri sejak dulu dan terdapat pembaharuan SK di tahun 2021. Oleh sebab itu, hal ini dijelaskan oleh bu Sari bahwasannya:

*“Puspaga ini sudah jadi satu dengan UPTPPA (unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak) sejak tahun 2021. Sehingga pelaksanaan konseling sudah berjalan bersama-sama sejak itu. Akan tetapi, sebelum puspaga ini bergabung dengan UPTPPA konseling tersebut juga sudah ada dan berjalan pada mestinya. Berjalan sejak bertahun-tahun lalu bahkan sudah ada setelah SK gugus tugas dari kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (KPPA). Biasanya dua tahun sejak surat itu keluar sudah harus diakomodir oleh semua kabupaten/kota. Selain itu Puspaga ini juga masuk kedalam SK bupati.”<sup>94</sup>*

Menurut bu Sari berdasarkan wawancara dengan penulis, pelaksanaan konseling yang dilakukan di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Malang menyangkut pencegahan perkawinan anak ialah dengan cara sebagai berikut:

*“Pelaksanaan konseling disini dilakukan secara bersama atau kelompok. Akan tetapi, jika mau secara langsung konseling individu bisa masuk di bidang puspaga, atau bisa juga mengambil psikolog dari DP3A yang ditempatkan di Pengadilan Agama karena memang sudah bekerja sama. Kalau di desa ada rumah curhat yang sudah dibekali oleh puspaga. Selain itu jika konseling kelompok dilakukan dengan cara sosialisasi, Forum group discussion (FGD), pembekalan dan lain sebagainya. Dalam hal ini kami hadir atau diundang untuk memberikan bimbingan dan konseling kepada sekolah, madrasah dan pondok pesantren untuk memberikan pemahaman terkait bahaya, dampak dari dilakukannya perkawinan anak sekaligus memberikan pencegahan kepada mereka.”<sup>95</sup>*

Berdasarkan penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pelayanan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

---

<sup>94</sup> Sari Ratih Mala Dewi, SE. Wawancara, Malang, 27 Oktober 2023.

<sup>95</sup> Sari Ratih Mala Dewi, SE. Wawancara, Malang, 10 Agustus 2023.

(DP3A) Kabupaten Malang ini masuk ke dalam bidang puspaga. Puspaga merupakan suatu layanan guna meningkatkan kehidupan keluarga dan ketahanan keluarga melalui program pendidikan pengasuhan, keterampilan menjadi orang tua dan melindungi anak, kemampuan untuk meningkatkan partisipasi anak dan keluarga serta menyelenggarakan program konseling untuk anak dan keluarga. Selain itu, juga melayani konsultasi dan konseling dengan para calon orang tua yang hendak menikah baik yang sesuai ketentuan usia perundangan-undangan maupun tidak. Didalam konseling tersebut berisi edukasi serta pembekalan tentang perkawinan anak jika yang konseling ialah calon pengantin dibawah umur, berupa faktor, dampak dan upaya pencegahan perkawinan anak tersebut.

Oleh sebab itu, didalam konseling ini seluruh anggota keluarga berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak ini. Sebab dampak yang ditimbulkan dimasa yang akan datang dapat mempengaruhi ibu dan anak bahkan keluarganya. Didalam layanan puspaga juga melakukan penjangkauan-penjangkauan bagi keluarga yang rentan terhadap pengasuhan seperti seorang ibu yang berprofesi sebagai pekerja migran, keluarga yang memiliki ekonomi terbatas dan keluarga yang melakukan pernikahan di usia anak.

Adapun tahapan dalam pelaksanaan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang menurut bu Sari ialah sebagai berikut:

*“Tahapan konseling mereka bisa langsung datang ke sini untuk langsung konseling bertatap muka bisa online juga bisa. Memberikan*

*pengaduan ke aplikasi wadool juga bisa, kemudian sapa DP3A. puspaga disini sudah gabung dengan UPTPPA yang mana di sana sudah ada konseling dan macam-macam. Misalkan mau konseling anak berarti nanti yang ada psikologi anak, kemudian butuh psikologi perempuan maka nanti psikologi dewasa yang ada.”<sup>96</sup>*

Berdasarkan penjelasan diatas menunjukkan bahwa pelayanan konseling yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Malang ialah dapat dilakukan secara *offline* maupun *online*. Jika ingin *offline* bisa datang langsung ke DP3A, adapun untuk yang *online* bisa dilakukan melalui aplikasi wadool maupun sapa DP3A. Akan tetapi dalam implementasinya pelayanan secara online ini kurang berjalan dengan baik sebab kurangnya SDM yang mengoperasikan layanan tersebut. Sehingga untuk beberapa bulan terakhir ini pelayanan konseling di DP3A lebih fokus pada pelayanan konseling secara *offline*.

Selain itu, penulis juga menanyakan bagaimana pelaksanaan konseling yang dilakukakan oleh DP3A Kabupaten Malang kepada Klien yang dikonseling, hal ini dijelaskan oleh Amel:

*“Kemarin aku iki ketemu dengan satu orang terus ditakon-takoni alasan ku mau menikah dini, terus iyo dikonseling dan dikandani apik-apiklah mbak, nek iso ojo menikah usia sakmene soale nko bakal dadi ngeneh, tapi yawes kan jenengene aku wes podo senenge wong tuo wes podo setuju dadi yo uwes, aku tetep melakukan perkawinan itu tp yo dengan bekal yang tak punya dari konseling iku maeng yo sangat bermanfaat gawe aku.”<sup>97</sup>*

*“Kemarin saya bertemu dengan satu orang terus ditanya-tanya alasan mau menikah dini, diberitahu baik-baik kalau bisa jangan menikah usia segini karena dampaknya seperti ini. Tapi yasudah, namanya saya sudah suka sama suka dan orang tua juga sudah menyetujui. Jadi saya tetap melakukan perkawinan ini dengan bekal yang saya punya dari konseling ini yang sangat bermanfaat bagi saya.”<sup>98</sup>*

<sup>96</sup> Sari Ratih Mala Dewi, SE. Wawancara, Malang, 27 Oktober 2023.

<sup>97</sup> Amel, Wawancara, Malang, 24 Juni 2024, t.t.

<sup>98</sup> Amel, Wawancara, Malang, 24 Juni 2024, t.t.

Hal ini juga dijelaskan oleh bapak nazarudin selaku orang tua dari

Amel, bahwa:

*“Pelaksanaan konseling ini kurang memuaskan. Karena kalau saya melihat keadaannya, saya belum merasakan dampak dari konseling tersebut. Sebab perkawinan anak itu masih terjadi berulang-ulang disekitar. Disisi lain saya juga hanya mengikuti pelayanan konseling secara offline ini hanya 1 sampai 2 kali saja, sehingga saya kurang merasakan dampak dari konseling tersebut.”<sup>99</sup>*

Selanjutnya terkait kapan konseling ini dibutuhkan untuk dilakukan oleh klien. Hal ini dijelaskan oleh Amel sebagai berikut.

*“Lek ikut seng kemarin iki mbak aku dikonseling sek mbak karo bojoku, dikasih wawasan soal perkawinan anak, terus bahaya e iki opo gae kesehatan iku piye, gae ibu mbe anak ku iku piye, ngunuh bien iku mbak. Tp yo pancen menurutku seng bener iki yo sakdurunge rabi she mbak soale kan leksak durunge rabi ikikan istilah e kan dadi koyok disangoni tentang ilmu perkawinan ya kan mbak.”<sup>100</sup>*

*“Kalau ikut (pengalaman saya) kemarin, saya dikonseling dulu bersama suami saya diberikan wawasan pengetahuan tentang perkawinan anak. lalu diberi tahu juga bahaya untuk kesehatan ini apa saja, buat ibu dan anak saya nanti gitu dulu saya mbak. Tapi sebenarnya menurut saya yang benar iya sebelum dilakukannya perkawinan dulu mbak, karena kalau sebelum menikah ini ibaratnya dijadikan bekal tentang ilmu perkawinan gitu mbak.”*

Pernyataan lain dari klien Nazarudin selaku orang tua Amel, tentang kapan konseling ini butuh untuk dilakukan ialah sebagai berikut.

*“Ketika ada masalah yang sama dan belum dapat terselesaikan, ketika hendak meminta ijin dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.”<sup>101</sup>*

Berdasarkan penjelasan di atas menunjukkan bahwa pelaksanaan konseling beserta tahapan dari konseling sudah dilakukan sesuai dengan

---

<sup>99</sup> Nazarudin, Wawancara, Malang, 24 Juni 2024, t.t..

<sup>100</sup> Amel, Wawancara, Malang, 24 Juni 2024, t.t.

<sup>101</sup> Nazarudin, Wawancara, Malang, 24 Juni 2024, t.t.

alurnya baik dari pihak DP3A maupun dari pihak klien yang di konseling. Dalam hal ini klien melakukan konseling langsung secara *offline* ke DP3A. Namun, hal ini terdapat ketidakpuasan dari segi tahapan konseling menurut bapak Nazarudin karena perkawinan anak tersebut masih banyak terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Malang.

Adapun pelayanan konseling tersebut jika di analisis dengan beberapa teori konseling, selaras dengan teori konseling eksistensial. Karena teori eksistensial ini fokus pada makna, nilai, dan tujuan hidup seseorang. Manusia dipandang sebagai makhluk yang memiliki kebebasan dan tanggung jawab untuk menciptakan makna dalam kehidupannya. Sehingga kebebasan dalam aspek-aspek pilihan seperti dapat secara bebas menerima tanggung jawab dan bebas menggunakan kreativitasnya dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi. Teori eksistensial ini bersifat *grounded* yaitu sesuai dengan apa yang terjadi sebenarnya. Sehingga selaras dengan pelayanan konseling di DP3A Kabupaten Malang yang mana dalam menangani kasus ini bersifat fleksibel tergantung pada permasalahan yang terjadi saat itu.

Teori eksistensial ini memiliki enam dimensi dasar manusia, antara lain kapasitas untuk sadar akan dirinya, kebebasan dan tanggung jawab, usaha untuk mendapatkan identitas dan bisa berhubungan dengan orang lain, pencarian makna, kecemasan sebagai kondisi dalam hidup, kesadaran akan kematian dan keadaan. Selain itu tujuan dari teori ini ialah merefleksi pada hidup, dan mengenali adanya banyak pilihan dan menentukan antara

pilihan-pilihan itu. Sehingga tugas dari konselor ialah mengundang klien untuk bagaimana mereka mengizinkan orang lain memutuskan untuk diri mereka, mengajak klien untuk melangkah maju secara otonomi.

Teori eksistensial ini di gunakan pada konseling perkawinan dan keluarga, pada prinsipnya menggunakan beberapa metode antara lain: metode kognitif, behavior, dan berorientasi kepada perbuatan.

1. Pendekatan konseling dengan metode kognitif perilaku, didasarkan atas dukungan secara ilmiah terhadap asumsi tingkah laku dan emosional yang dipelajari. Sehingga konselor tidak hanya mengajarkan apa yang harus dilakukan oleh klien, akan tetapi bagaimana cara klien juga melakukan arahan tersebut.
2. Behavior, behavioral adalah sebuah proses konseling (bantuan) yang diberikan oleh konselor kepada klien dengan menggunakan pendekatan-pendekatan tingkah laku (behavioral), dalam hal pemecahan masalah-masalah yang dihadapi serta penentuan arah kehidupan yang ingin dicapai oleh diri klien.<sup>102</sup>
3. berorientasi kepada perbuatan, lebih difokuskan pada kerja berpikir (*thinking*) dan bertindak (*acting*) ketimbang pada ekspresi perasaan-perasaan.

Berkenaan dengan penjelasan diatas bahwa pelayanan konseling di DP3A Kabupaten Malang memberikan ruang bagi klien untuk

---

<sup>102</sup> I Wayan Suasta, I Gede Dharman Gunawan, dan Palangka Raya, "Penerapan Metode Konseling Behavioral Dalam Mengelola Dan Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Siswa Pada SMKN 5 Palangka Raya," no. 6 (2021).

mengaktifkan kebebasan dan tanggung jawabnya dalam membuat keputusan terkait perkawinan. Selain itu, melalui pelayanan konseling DP3A Kabupaten Malang memberikan dukungan dalam pencarian makna hidup bagi klien, termasuk pemahaman akan konsekuensi perkawinan anak dan upaya pencegahannya. Hal ini membebaskan seorang klien agar dapat memutuskan permasalahannya sendiri dan mengubah struktur hidupnya sesuai dengan visi misi yang ada pada dirinya sendiri setelah mendapatkan konseling, arahan, dan bimbingan dari konselor.

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas mendapatkan kesimpulan bahwa pelayanan konseling oleh DP3A sebagai upaya pencegahan perkawinan anak sudah baik akan tetapi belum bisa dikatakan efektif, sebab kurangnya pemahaman konselor tentang teori eksistensial, kurangnya integrasi dimensi-dimensi eksistensial dalam Pelayanan, serta keterbatasan sumber daya dan dukungan dalam mengimplementasikan teori ini sehingga masih banyak perkawinan anak yang terjadi di Kabupaten Malang. Oleh sebab itu, perlu adanya peningkatan soft skill konselor dalam proses pelayanan konseling melalui pelatihan dan supervisi reguler agar mereka dapat memahami dan mengimplementasikan pendekatan teori eksistensial dengan baik sehingga dapat memberikan pelayanan yang efektif.

Setelah melalui tahapan di atas Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang juga memiliki trik atau ciri khas yang menjadi salah satu faktor agar pelaksanaan pelayanan konseling ini



dapat berhasil, ialah dengan cara memberikan edukasi melalui permainan ular tangga. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari bu Sari dalam wawancara dengan penulis sebagai berikut:

*“kemarin yang terbaru ada alat permainan ular tangga anak-anak yang mana di dalamnya diberikan edukasi tentang perkawinan anak. jadi itu sebagai upaya percepatan pemahaman anak-anak terhadap akibat atau dampak pernikahan anak, supaya mereka segera paham. Selain itu trik lain agar konseling ini berhasil ialah kita mendatangi langsung lokasi yang berpotensi banyak melakukan perkawinan anak. Data ini didapat dari PA ada yang berupa by name by adres, akan tetapi kita melihat berdasarkan perkecataman atau desa. Data ini selalu diperbaruhi setiap 2 minggu sekali, sehingga kita akan tahu desa mana yang berpotensi banyak perkawinan anak. Dengan begitu kita harus kerja cepat dengan datang kelokasi. Karena dilokasi juga banyak unit seperti forum anak, satgas PPA, rumah curhat, dan semua komponen yang ada didesa/kecamatan pada SK gugus tugas layak anak tersebut.”<sup>103</sup>*

Berdasarkan penjelasan di atas bahwasannya pemahaman anak-anak terkait perkawinan anak diperoleh salah satunya ialah melalui permainan ular tangga, yang didalamnya memuat edukasi terkait pengertian, faktor, dampak dan bahaya dari perkawinan anak. Hal ini menjadi salah satu faktor keberhasilan dari pelayanan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Setiap individu akan mendapatkan edukasi, bimbingan dan pembekalan serta konseling secara bergantian. Namun permainan ini hanya dapat dilakukan secara *offline*, berkelompok atau bersama. Dengan demikian, permainan ular tangga ini akan dapat mempercepat pemahaman anak-anak terlebih mengenai perkawinan anak. Sehingga, permainan ini dapat memberikan dampak yang positif bagi klien.

---

<sup>103</sup> Sari Ratih Mala Dewi, SE. Wawancara, Malang, 27 Oktober 2023.

Selain permainan ular tangga, pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang juga memiliki trik atau cara lain untuk mencegah perkawinan anak, ialah dengan cara mendatangi lokasi yang berpotensi banyak terjadi perkawinan anak. Hal ini dilakukan dengan datang secara langsung ke lokasi tersebut. Wilayah yang berpotensi banyak melakukan perkawinan anak ini diperoleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang dikirim ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A). Dengan begitu pihak Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Malang dapat secara langsung memberikan pembekalan, bimbingan dan konseling kepada mereka. Begitupun dengan elemen-elemen yang berada dibawahnya dengan metode yang dapat mudah dipahami oleh klien. Sehingga pencegahan perkawinan anak dapat teratasi dan berjalan dengan baik.

Selain faktor keberhasilan, juga terdapat faktor penghambat dalam pelaksanaan konseling oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Hal ini dapat diketahui dari hasil wawancara dengan bu Sari sebagai berikut:

*“Faktor penghambatnya yaitu jarak, dikabupaten malangan terdapat 33 kecamatan. Kalau di kecamatan tersebut tidak memiliki sistem perlindungan anak maka akan repot. Sistem perlindungan anak itu adalah perlindungan anak yang sudah tersistem. Maksudnya tersistem yaitu didesa tersebut harus sudah menjadi desa ramah perempuan peduli anak (DRPPA) yang di sana sudah komitmen satu desa untuk melindungi perempuan dan anak. Selain itu, juga ada yang dinamakan SK gugus tugas, yang masuk dalam SK gugus tugas ialah seluruh elemen yang tercantum dalam perlindungan anak. Setelah komitmen maka dibentuklah pos-pos yang namanya rumah curhat, bengkel sakinah dan lain sebagainya. Maka jika ada permasalahan mereka kerumah curhat dulu termasuk perkawinan anak. Katakanlah masyarakat bingung mengenai pengajuan diskah dan lain*

*sebagainya maka ini dapat dibantu oleh satgas PPA yang berada di kecamatan. Dari 33 kecamatan ini memiliki satgas PPA semuanya. Ketika ada pengajuan dari desa maka mereka bergerak sesuai dengan SOPnya masing-masing. Mereka langsung mengacu kesini (DP3A) karena disini sudah mencakup semuanya dari polsek, Polres, rumah sakit, anak terlantar dan lain sebagainya.”<sup>104</sup>*

Berdasarkan penjelasan di atas menjelaskan bahwa faktor penghambat dari pelaksanaan konseling ini ialah karena jarak. Sebab kabupaten Malang merupakan kabupaten yang memiliki banyak kecamatan sehingga sangat sulit bagi pihak DP3A dalam mengkondisikannya jika dilakukan sendiri, apalagi jika terdapat kegiatan yang dilakukan secara bersamaan. Namun, hal ini dapat terlaksana dengan baik sebab adanya kerjasama yang dilakukan dengan beberapa elemen pemerintahan mulai dari tingkat kecamatan hingga desa yang ada di Kabupaten Malang yang bergerak dan memiliki tugas terkait pencegahan perkawinan anak. Sehingga hal ini, dapat mempermudah perangkat daerah terutama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam menanggulangi permasalahan tersebut.

Dijelaskan lebih lanjut oleh Bu Sari terkait faktor penghambat dari pernikahan anak ini, ialah sebagai berikut:

*“Selain itu juga, karena faktor sumber daya manusia (SDM) yang mana seorang anak tidak mau membuka wawasan pengetahuan terutama dalam hal bahayanya perkawinan anak.”<sup>105</sup>*

---

<sup>104</sup> Sari Ratih Mala Dewi, SE. Wawancara. Malang, 27 Oktober 2023.

<sup>105</sup> Sari Ratih Mala Dewi, SE. Wawancara. Malang, 27 Oktober 2023.

Faktor penghambat lainnya dalam pelaksanaan pelayanan konseling ini yakni sumber daya manusia (SDM) dari klien, yang mana seorang anak tidak mau membuka wawasan pengetahuannya terutama dalam hal perkawinan anak. Hal ini disebabkan karena kurangnya kesadaran dan pendidikan, karena tidak menyadari dampak negatif dari perkawinan anak. Seperti halnya resiko kesehatan, ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh anak tersebut. Kurangnya pendidikan ini akan berdampak pada kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat. Berkenaan dengan hal tersebut, pada dasarnya perkawinan anak ini merupakan perkara yang sangat krusial sehingga sudah sepatutnya setiap organisasi perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi bekerja sama ikut serta untuk mencegah perkawinan anak.

**C. Analisis Efektivitas Pelaksanaan Konseling Oleh DP3A Kabupaten Malang Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak Perspektif Lawrence M. Friedman**

Pemaparan data pelayanan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, antara lain sebagai berikut.

**Tabel 4.1**  
**Tabel Konseling**

No.	Tahun	Permohonan	Konseling	Berhasil di Konseling	Tidak Berhasil di Konseling
1.	2021	1.762	1737	9	1728
2.	2022	1.434	1.428	19	1.409
3.	2023	1009	1.002	18	984

Berdasarkan tabel di atas bahwasannya setiap orang yang mengajukan permohonan dispensasi nikah telah melakukan proses pelayanan konseling terlebih dahulu. Sehingga dari tabel di atas dapat diketahui bahwasannya Permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kabupaten Malang ini dari tahun 2021-2023 terdapat penurunan. Adapun di tahun 2021 terdapat 1.762 permohonan, yang sudah melakukan konseling sebanyak 1.737 dan yang berhasil dikonseling sebanyak 9 anak. Sedangkan di tahun 2022 terdapat 1.434 permohonan, yang sudah dikonseling sebanyak 1.428 dan yang berhasil dikonseling sebanyak 19 anak. adapun ditahun 2023 terdapat 1.009 permohonan dan yang sudah dikonseling sebanyak 1.002 sedangkan yang berhasil dikonseling sebanyak 18 anak.

Selanjutnya, berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwasannya dari sekian permohonan terdapat 98% yang tidak berhasil dikonseling dan masih melakukan perkawinan anak, artinya pelayanan konseling tersebut hanya berhasil sekitar 2% saja dari total keseluruhan. Meskipun pada kenyatannya angka penurunan tersebut masih tergolong kecil, akan tetapi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan pemerintah daerah Kabupaten Malang telah berhasil menurunkan angka perkawinan anak tersebut. Penurunan ini tentu tidak lepas dari berbagai upaya instansi pemerintahan serta organisasi perangkat daerah untuk menurunkan angka perkawinan anak di Kabupaten Malang. Salah satu upayanya ialah pelayanan konseling yang ada di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang melalui UTPPA maupun PUSPAGA.

Banyaknya perkawinan anak ini tentu menimbulkan rasa prihatin serta khawatir, kekhawatiran ini meliputi aspek pendidikan, kesehatan, kesejahteraan psikologis dan lain sebagainya. Hal ini tentu berhubungan dengan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Malang. Kesadaran hukum ini penting karena menurut Lawrence M. Friedman didalam bukunya yang berjudul "*The legal system: a sosial science perspektive*", bahwa hukum ialah segala aturan atau norma yang mengatur tingkah laku masyarakat baik tertulis maupun tidak.<sup>106</sup> Efektif dan berhasil atau tidaknya

---

<sup>106</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh: M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial* (Nusa Media,1.).

penegakan hukum ini tergantung pada sistem hukumnya. Sistem hukum ini dapat diukur dengan indikator efektivitas dari sistem hukumnya Lawrence M. Friedman.

Teori sistem hukum atau disebut juga *the theory of legal system* yang merupakan hasil dari pemikiran Lawrence M. Friedman ini menjelaskan bahwa terdapat 3 unsur utama yang ada di dalam sistem hukum diantaranya Struktur (*Structure*), Subtansi (*Substance*), dan Budaya (*Culture*). Oleh sebab itu, dalam hal ini penulis akan menguraikan pelayanan konseling oleh DP3A Kabupaten Malang ditinjau dari ketiga indikator sistem hukum tersebut antara lain:

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum ialah suatu kerangka atau elemen dari sebuah sistem hukum berbentuk badan institusi dan bersifat permanen. Struktur hukum ini merupakan lembaga yang digunakan untuk mengimplementasikan perangkat hukum tersebut yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Dengan begitu dalam aspek ini sudah terpenuhi, sebab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang sebagai lembaga pemerintahan telah menegakkan peraturan kepada masyarakat.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang ini mendukung akan pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak, dengan adanya beberapa pelatihan

maupun pembekalan konselor kepada setiap rumah curhat yang ada di desa, satgas PPA, pelopor dan pelapor forum anak maupun guru BK. Adapun dalam pelaksanaannya sudah berjalan maksimal sebab sudah mengadakan kerjasama dengan pemerintah Kabupaten Malang, seperti pada Pengadilan Agama, Kemenag, dan lain sebagainya. Sehingga hasil dari penurunan perkawinan anak di Kabupaten Malang atas upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dan kolaborasi dengan pemerintah daerah Kabupaten Malang. Kolaborasi ini berguna untuk mengedukasi masyarakat dan berupaya untuk menurunkan angka perkawinan anak secara serentak di Kabupaten Malang.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*),

Berupa aturan substantif yang bersifat materil dan formil yaitu bagaimana institusi atau lembaga tersebut berperilaku.<sup>107</sup> Pada hal ini jika dilihat dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 serta perjanjian kerja sama antara Pemerintahan Kabupaten Malang dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang perlindungan perempuan dan anak untuk pengurangan angka dispensasi kawin dan perceraian serta layanan disabilitas Nomor 119/19/35.07.022/2023, Nomor W-13-A35/2014/HM.01.1/4/2023 Dalam hal ini sudah terpenuhi dan telah

---

<sup>107</sup> Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh: M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, 16.



sesuai dengan aturan tersebut. Akan tetapi, karena tidak adanya sanksi atas aturan-aturan tersebut sehingga tidak sedikit dari sebagian masyarakat cenderung mengabaikan aturan mengenai batas usia minimal perkawinan tersebut karena peraturan tersebut dirasa hanya berbentuk pencegahan maupun himbauan.

### 3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum ialah kesadaran hukum berupa sikap atau nilai sosial yang dimiliki oleh masyarakat Kabupaten Malang. Dalam hal budaya hukum masyarakat Kabupaten Malang masih butuh penanganan lebih serius dari instansi terkait. Sebab, pada dasarnya masih banyak perkawinan anak yang terjadi karena faktor adat yang menyatakan bahwa usia sekian sudah dianggap perawan tua. Sehingga hal ini berdampak pada kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Banyak orang tua yang mengintervensi anak-anaknya untuk segera menikah mengakibatkan banyak anak-anak yang tidak melanjutkan sekolah dan memilih untuk menikah.

Indonesia merupakan negara hukum yang mana perilaku masyarakat secara keseluruhan akan diatur oleh hukum. Namun, pada kenyataannya dilapangan masih tidak sedikit masyarakat yang kurang paham akan peraturan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh MJ dalam wawancara dengan penulis, sebagai berikut:

*“Saya melakukan perkawinan ini atas keinginan orang tua mbak. Kata orang tua saya katanya karena orang-orang (tetangga dan*

*temannya) pada punya cucu jadi ibu saya juga pengen. Makanya menyuruh saya untuk cepet-cepet nikah.”<sup>108</sup>*

Berdasarkan wawancara dengan MJ tersebut menunjukkan bahwasannya tingkat kesadaran hukum masyarakat masih kurang dan masih terpengaruh dengan lingkungan sekitarnya. Kurangnya kesadaran hukum ini disebabkan karena rendahnya pendidikan sehingga kurang memahami seberapa penting pendidikan tersebut. Masyarakat masih terprovokasi untuk menikahkan anaknya dalam usia yang masih tergolong anak-anak. Hal ini tidak jarang ditemui dimasyarakat terutama orang tua yang khawatir bahwa anaknya akan menjadi perawan tua sedang tidak khawatir dengan kondisi psikis anak maupun hak-hak anak yang belum terpenuhi. Tentu hal ini perlu adanya penjelasan lebih mendalam terutama dalam hal perkawinan anak kepada masyarakat Kabupaten Malang.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwasannya budaya hukum yang ada di Kabupaten Malang masih kental, sehingga sistem hukum ini belum bisa dikatakan efektif karena masih banyak terjadi perkawinan anak. Suatu hukum dapat dikatakan efektif dan berjalan dengan baik apabila ketiga indikator sistem hukum tersebut berjalan sesuai dengan perannya. Sebaliknya apabila dari ketiga indikator tersebut salah satunya tidak bekerja sesuai peran maka akan timbul permasalahan dalam upaya mengfungsikan hukum. Sistem hukum ini terdiri dari ketetapan peraturan

---

<sup>108</sup> MJ, Wawancara, Malang, 21 Maret 2024.

yang dibentuk dalam substansi hukum yang menjadikan norma hukum berlaku pada struktur hukum, hal ini berfungsi untuk menjalankan sistem hukum yang telah ditetapkan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dalam hal ini menjadi struktur hukum yang menjalankan dan mengimplementasikan peraturan dan aturan hukum yang ada kepada masyarakat dan masyarakat menerima serta menjalankan aturan tersebut. Sehingga setelah diberikannya pelayan konseling, pembekalan serta pemahaman kepada klien, maka mereka banyak memahami dan mengambil manfaat dari pelayan tersebut. Hal ini seperti yang dijelaskan oleh MJ selaku klien dalam pelayanan konseling, sebagai berikut:

*“Konseling ini sangat membantu bagi saya, karena menurut saya ini penting ya buat pengetahuan. karena sangat membantu sekali bagi orang-orang yang mau menikah apalagi orang awam seperti ini. Jadi ini sangat bermanfaat dan menambah ilmu saya sebelum melakukan nikah. Selain itu Banyak manfaat pelajaran yang diambil, jadi tau kalau menikah itu ada risikonya, harus kuat mental, bisa meredam amarah dan menurunkan ego.”<sup>109</sup>*

Berdasarkan wawancara dengan MJ menjelaskan bahwa pelayanan konseling ini sangat bermanfaat dan membantu sekali sebagai orang awam seperti yang belum mengetahui secara detail terkait perkawinan usia anak. Menurutnya konseling ini dapat memberikan pengetahuan baginya karena untuk melakukan perkawinan itu perlu adanya kesiapan dalam segi fisik maupun psikisnya. Sebab resiko yang ditimbulkan akibat tidak siapnya psikis juga dapat berpengaruh pada individu tersebut sendiri.

---

<sup>109</sup> MJ, Wawancara, Malang, 21 Maret 2024.

Dengan demikian, berdasarkan indikator efektivitas sistem hukum Lawrence M. Friedman, efektif dan berhasil atau tidaknya suatu hukum dapat diukur dengan tiga indikator yang harus terpenuhi. Dalam hal pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang belum bisa dikatakan efektif sebab hanya memenuhi 2 indikator saja yaitu secara struktur dan substansi hukumnya.

Struktur hukumnya dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang. Adapun untuk substansi hukumnya ialah Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019, dan Perjanjian Kerjasama antara Pemerintahan Kabupaten Malang dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tentang perlindungan perempuan dan anak untuk pengurangan angka dispensasi kawin dan perceraian serta layanan disabilitas Nomor 119/19/35.07.022/2023, Nomor W-13-A35/2014/HM.01.1/4/2023. Sedangkan untuk indikator yang ketiga yakni budaya hukum, belum efektif sebab setelah dilakukan upaya konseling ternyata masih banyak terjadi perkawinan anak di Kabupaten Malang. Banyaknya perkawinan ini karena kurangnya kesadaran hukum dan pendidikan masyarakat sehingga masih terpengaruh oleh budaya setempat.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan data yang diperoleh dari para informan yang kemudian dianalisis untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah maka, dapat ditarik kesimpulan oleh penulis sebagai berikut:

1. Bahwa pelayanan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang dapat dilakukan secara individu maupun kelompok yakni secara *offline* maupun *online*. Pelayanan konseling tersebut menggunakan teknik eksistensial yang fokus pada makna, nilai, dan tujuan hidup seseorang. Dalam implementasinya pelayanan konseling ini masih belum bisa dikatakan efektif sebab kurangnya pemahaman dari konselor akan teknik tersebut. Sehingga menyebabkan kurang memberikan manfaat yang optimal kepada klien akan hasil konseling. Selain itu, layanan konseling yang dilakukan secara online juga kurang berjalan dengan baik sebab kurangnya SDM dalam mengoperasikan layanan tersebut sehingga masyarakat Kabupaten Malang masih melakukan perkawinan anak. Adapun faktor keberhasilan dari pelayanan konseling yaitu dengan cara memberikan permainan ular tangga kepada anak-anak. Selain itu, cara lain Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang ialah dengan datang ke lokasi secara langsung,

yakni wilayah yang banyak berpotensi terjadi perkawinan anak. Sedangkan faktor penghambatnya yaitu jarak dan kurangnya kesadaran dan pendidikan dari masyarakat.

2. Pelaksanaan konseling oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang ini belum bisa dikatakan efektif karena 98% masyarakat Kabupaten Malang masih melakukan perkawinan anak, sedangkan pelayanan konseling ini hanya berhasil sekitar 2% saja dari total keseluruhan. Banyaknya perkawinan ini karena kurangnya kesadaran hukum dan pendidikan masyarakat sehingga masih terpengaruh oleh budaya setempat. Dengan demikian, jika dianalisis dengan indikator sistem hukumnya Lawrence M. Friedman yang ada 3 yaitu struktur, substansi, dan budaya hukum. Hal ini tidak memenuhi pada indikator yang ketiga yaitu budaya hukum. Karena masyarakat Kabupaten Malang masih banyak terpengaruh akan budaya yang ada.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, berikut beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Bagi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang, hendaknya melakukan perluasan akses pelayanan konseling secara online agar masyarakat yang berada didaerah terpencil maupun yang terkendala transportasi tidak tertinggal dan masih mendapatkan pelayanan konseling,

meningkatkan pelatihan bagi para konselor agar lebih terampil dan efektif dalam memberikan layanan konseling, mendukung baik secara fasilitas maupun sumber daya yang memadai agar dapat beroperasi secara optimal, mengadakan evaluasi serta monitoring secara berkala untuk memastikan semua layanan dapat berjalan sesuai standar yang ditetapkan.

2. Bagi peneliti selanjutnya, seharusnya akan menjadi suatu hal yang menarik jika mengkaji lebih dalam lagi terkait efektivitas pelayanan konseling sebagai upaya pencegahan perkawinan anak baik dari metode, hasil, dan dampaknya konseling yang digunakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang kemudian bandingkan terhadap pemahaman anak dan keluarga, selain itu, juga dapat melakukan penelitian dari sudut pandang lain yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Cholil, Mufidah. *Psikologi keluarga Islam berwawasan gender*. Disunting oleh Kawakib Ahmad Nurul. Malang, Jawa Timur: UIN-Maliki Press, 2014.  
<http://repository.uin-malang.ac.id/1893/>.

Lawrence M. Friedman. *The Legal System: A Social Science Perspective*, diterjemahkan oleh: M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Nusa Media, t.t.

Mahmudi, Dr Zaenul. “Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah Uin Maulana Malik Ibrahim Malang,” t.t.

Moh. Nazir, Ph. D. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014, t.t.

M.Sc, DR Namora Lumongga. *Konseling Kelompok*. Kencana, 2017.

Muhaimin, “Metode Penelitian Hukum.” *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.

Prof. Dr. H. Prayitno, M. Sc. Ed., Drs. Erman Amti. *Dasar-Dasar Bimbingan dan Konseling*. 2 ed. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2014.

Prof. Dr. Sofyan S. Willis. *Konseling Individual Teori dan Praktek*. VIII. Bandung: Alfabeta, 2014.

Sunarty, Kustiah, dan Alimuddin Mahmud. *Konseling Perkawinan dan Keluarga*. Makassar: Badan Penerbit Universitas Negeri Makassar, t.t.

Syahrul Mustofa, S. H. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini*. Guepedia, 2019.  
[https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=c8yPDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=makna+pencegahan+perkawinan+anak&ots=lbuHWE5gL\\_&sig=GTIafAQIblUidv8Q5yvSHU6E83I](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=c8yPDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA3&dq=makna+pencegahan+perkawinan+anak&ots=lbuHWE5gL_&sig=GTIafAQIblUidv8Q5yvSHU6E83I).



## Skripsi

Bawazier, Reza Muflikh. “Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (Studi Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Lumajang).” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/53460/>.

Farisi, Muhammad. “Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Kepulauan Bangka Belitung dalam Menekan Angka Perkawinan Usia Anak.” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/38284/>

Ishak, Imron Maulana, “Upaya Konseling Dan Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Jember”, (Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), <http://digilib.uinkhas.ac.id/24499/>

Juwita, Arin Budi Asmara. “Implementasi Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Situbondo.” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/36665/>.

Sindya Putri Ambarani. “Efektifitas Pencegahan Perkawinan Anak oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Sragen.” Undergraduate thesis, UIN RADEN MAS SAID, 2023. <https://eprints.iain-surakarta.ac.id/8090/>.

## Jurnal

Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer.” *Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): 20–33.

Eleanora, Fransiska Novita, dan Andang Sari. “Pernikahan anak usia dini ditinjau dari perspektif perlindungan anak.” *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 1 (2020).

- Fachry, Moch Ifan, dan Abd Rouf. "Peran Penyuluh Agama Islam Dalam Mencegah Perkawinan Anak." *Sakina: Journal of Family Studies* 6, no. 3 (2022). <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs/article/view/1994>
- Faridatul Jannah, Umi Sumbulah. "Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)." *EGALITA*, 11 Oktober 2012. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>.
- Hutomo, Priyo, dan Markus Marselinus Soge. "Perspektif Teori Sistem Hukum Dalam Pembaharuan Pengaturan Sistem Pemasaryakatan Militer." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 1, no. 1 (4 Maret 2021): 46–68. <https://doi.org/10.21274/legacy.2021.1.1.46-68>.
- Indayatun, Ratna, Ahmad Fajar Herlani, dan Dadi Waluyo. "Sosialiasi Pencegahan Pernikahan Anak/Usia Dini Di Kelurahan Gelam Jaya Kabupaten Tangerang." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 1 (2023): 817–23.
- Kurniawati, Rahmaditta, dan Nurus Sa'adah. "Konseling Lintas Budaya: Sebagai Upaya Preventif Pernikahan Dini." *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam* 6, no. 1 (29 Mei 2022): 51. <https://doi.org/10.29240/jbk.v6i1.3418>.
- Lase, Famahato. "Upaya Pencegahan Pernikahan Dini Melalui Layanan Konseling Format Kelasikal." *Zadama: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (30 November 2022): 120–36. <https://doi.org/10.56248/zadama.v1i2.32>.
- Mahmudah, Uun Dewi, Anik Iftitah, dan Moh Alfaris. "Efektivitas Penerapan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Perkawinan Dini." *Jurnal Supremasi*, 2022, 44–58.
- Maknun, Anindi Luluil. "upaya Upaya Pencegahan Perkawinan Anak Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019." *AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam* 2, no. 1 (2023): 036–047.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia." *Tarbiyah bil Qalam: Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6, no. 1 (2022). <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

Ratnaningsih, Ratnaningsih, dan Sudjatmiko Sudjatmiko. “Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, Dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak.” *Journal of Economic and Business Law Review* 1, no. 1 (2021): 50–66.

Suasta, I Wayan, I Gede Dharman Gunawan, dan Palangka Raya. “Penerapan Metode Konseling Behavioral Dalam Mengelola Dan Meningkatkan Kedisiplinan Belajar Siswa Pada SMKN 5 Palangka Raya,” no. 6 (2021).

Wahyuni, Mihfa. “Eksistensi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Bone dalam Meminimalisir Terjadinya Pernikahan di Bawah Umur.” *QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum* 4, no. 1 (15 Juni 2023): 1–23. <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i1.348>.

Yandri, Hengki, Gusti Rahayu, Neviyarni Suhaili, dan Netrawati Netrawati. “Kebermaknaan Konseling Kelompok dalam Menanggulangi Masalah Kehidupan.” *Indonesian Journal of Counseling and Development* 4, no. 2 (1 Desember 2022): 59–69. <https://doi.org/10.32939/ijcd.v4i2.1526>.

### **Peraturan perundangan-undangan**

Levin, Filipp. “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” t.t.

“PERBUP 52 TAHUN 2022 SOTK DP3A-1 (1).pdf,” t.t.

“PERMA-5-2019.pdf,” t.t.

“Permen-PPPA-No-1-Thn-2022-ttg-Perubahan-Atas-Permen-PPPA-No-18-Thn-2019-ttg-Penyelenggaraan-Forum-Anak\_sign.pdf,” t.t.

“UU Nomor 16 Tahun 2019.pdf,” t.t.

### **Website**

“Arti kata cegah - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 1 November 2023. <https://kbbi.web.id/cegah>.

“Arti kata konseling - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 31 Oktober 2023. <https://kbbi.web.id/konseling>.

“Arti kata pelayanan - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 29 Februari 2024. <https://kbbi.web.id/pelayanan>.

Asmara, Mohamad Ribut. “SISTEM HUKUM MENURUT LAWRENCE M FRIEDMAN SISTEM HUKUM INDONESIA.” *Tugas Makalah 96* (blog). Diakses 26 Juni 2024. <http://tugasmakalah96.blogspot.com/2017/04/sistem-hukum-menurut-lawrence-m.html>.

Bawazier, Reza Muflikh. “Optimalisasi Konseling Dispensasi Kawin (Studi Efektivitas Pencegahan Perkawinan Anak di Pengadilan Agama Lumajang).” Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2023. <http://etheses.uin-malang.ac.id/53460/>.

<http://lso-pukash.umm.ac.id/>. “" Wajah Penegakan Hukum Indonesia " - LSO PUKASH | Bekerja Tanpa Intervensi, Berkarya Penuh Inovasi.” Diakses 26 Juni 2024. <http://lso-pukash.umm.ac.id/>.

“KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.” Diakses 16 Agustus 2023. <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/4357/kemen-pppa-perkawinan-anak-di-indonesia-sudah-mengkhawatirkan>.

“Ketua PA Kab. Malang Wawancara dengan CNN Indonesia Terkait Perkara Dispensasi Kawin.” Diakses 13 November 2023. <https://www.pa-malangkab.go.id/Ketua-PA-Kab.-Malang-Wawancara-dengan-CNN-Indonesia-Terkait-Perkara-Dispensasi-Kawin>.

“malangkab-Kondisi Geografis.pdf.” Diakses 29 Februari 2024. <https://malangkab.go.id/uploads/dokumen/malangkab-Kondisi%20Geografis.pdf>.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 27 Mei 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/24?from=1&to=64>.

“Qur’an Kemenag.” Diakses 25 Juni 2024. <https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=1&to=176>.

Sampurno, Mardi. “Singosari Dominasi Angka Nikah Dini - Radar Malang.” Singosari Dominasi Angka Nikah Dini - Radar Malang, 21 Januari 2023.

<https://radarmalang.jawapos.com/kabupaten-malang/811090269/singosari-dominasi-angka-nikah-dini>.

School, Stanford Law. "Lawrence M. Friedman." Stanford Law School. Diakses 8 Mei 2024. <https://law.stanford.edu/lawrence-m-friedman/>.


Diakses 3 April 2024. <https://dp3a.malangkab.go.id/pd/detail?title=dp3a-progam-dan->

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### A. Panduan Wawancara

1. Bagaimana profil berdirinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Malang ?
2. Apa faktor yang melatarbelakangi perkawinan anak ?
3. Bagaimana upaya DP3A Kab. Malang untuk menurunkan angka perkawinan anak?
4. Sejak kapan pelaksanaan konseling tersebut berjalan ?
5. Bagaimana pelaksanaan konseling di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DP3A) Kabupaten Malang ?
6. Apa saja tahapan mengkonseling ?
7. Bagaimana trik agar konseling ini berhasil ?
8. Apa saja faktor keberhasilan dari pelaksanaan konseling ?
9. Apa saja faktor penghambat dari pelaksanaan konseling tersebut?

## B. Bukti Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN**  
**PERLINDUNGAN ANAK**  
 Jalan Nusabarong No. 13 Telp. (0341) 346682, Fax (0341) 346682  
 Email: [kpppa@malangkab.go.id](mailto:kpppa@malangkab.go.id) - Website : <http://www.dp3a.malangkab.go.id>  
**MALANG - 65117**

---

**SURAT KETERANGAN**  
 NOMOR: 400.14.5.4/ 87 /35.07.308/2024

Memperhatikan Surat dari Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tanggal 29 Januari 2024, Nomor : B-2070/F.Sy.1/TL.01/01/2024 Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yang bertanda tangan di bawah ini :

a. Nama : drg. ARBANI MUKTI WIBOWO  
 b. Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang


Dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama : MAMLU'ATUR ROHMAH  
 b. NIM : 200201110189  
 c. No Hp : 082243230649  
 d. Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 e. Judul Penelitian : Pelayanan Konseling sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)

Maksud : Yang bersangkutan diperkenankan/diijinkan untuk melakukan Penelitian Skripsi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Malang, 31 Januari 2023  
 KEPALA DINAS  
 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
 PERLINDUNGAN ANAK  
 KABUPATEN MALANG



**drg. ARBANI MUKTI WIBOWO**  
 Pembina Utama Muda  
 NIP. 196701251992031009

Gambar 1. Surat Penelitian dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Malang

21/04, 12:53 PM



SISTEM PELAYANAN &amp; INFORMASI ONLINE - BAKESBANGPOL - KABUPATEN MALANG

**PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

Jalan Parji No. 158 Telp. (0341) 392031 Fax. (0341) 392031  
 Email: bakesbangpol@malangkab.go.id - website: <http://www.malangkab.go.id>  
 KEPANJEN - 65163

Kepada  
 Yth. Sdr. Kepala Dinas Pemberdayaan  
 Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Kabupaten Malang  
 di -  
 Malang

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 072/0025/35.07.406/2024

Tentang

**IJIN PENELITIAN**

Dasar : Permendagri RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Permendagri RI Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Surat UIN Maulana Malik Ibrahim Malang , 15 Januari 2024, Nomor: B- 2039 /F.Sy.1/TL.01/01/2024, Perihal: Permohonan Izin Penelitian

**MENERANGKAN**

Nama : Mamlu'atur Rohmah  
 NIM : 200201110189  
 Daftar Tim : -  
 Instansi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang / Fakultas Syari'ah / Hukum Keluarga Islam  
 Alamat : Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimile (0341) 559399  
 Keperluan : Melaksanakan kegiatan ijin penelitian *dengan judul/terkait* Pelayanan Konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang)  
 Lokasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Malang  
 Waktu Kegiatan : 30 Januari 2024 s/d 31 Maret 2024

Apabila tidak bertentangan dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku, diharapkan Saudara memberi bantuan tempat dan atau data seperlunya untuk kegiatan dimaksud.

1. Kegiatan dimaksud benar-benar untuk kepentingan Pendidikan.
  2. Tidak dibenarkan melakukan aktivitas politik.
  3. Apabila situasi dan kondisi wilayah tidak memungkinkan akan dilakukan penghentian kegiatan.
- Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

Ditetapkan di : Kepanjen  
 Tanggal : 30 Januari 2024

**AN. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**KABUPATEN MALANG**

Sekretaris

Ditandatangani secara elektronik



siperol.malangkab.go.id

**Drs.KASYANTO,MM**  
 Pembina Tingkat I  
 NIP. 196611141992021003

Gambar 2. Surat Penelitian dari Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Malang



### C. Dokumentasi wawancara




Gambar 1. Wawancara dengan Bu. Sari



Gambar 2. Wawancara dengan Bu. Putri



Gambar 3. Wawancara dengan MJ klien konseling



Gambar 4. Wawancara dengan Nazarudin



Gambar 5. Wawancara dengan Amel

## D. Bukti Konsultasi



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399  
 Website fakultas: <http://svariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://bk.uin-malang.ac.id>

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Mamlu'atur Rohmah  
 NIM : 200201110189  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
 Pembimbing : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah., M.H.  
 Judul Skripsi : Pelayanan Konseling Sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak  
 (Studi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  
 Kabupaten Malang)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Kamis, 19 Oktober 2023	ACC Judul Skripsi & Konsultasi BAB I, II dan III	
2	Senin, 13 November 2023	Revisi BAB I, II dan III	
3	Rabu, 15 November 2023	ACC Proposal Skripsi	
4	Rabu, 13 Desember 2023	Revisi Judul Skripsi	
5	Kamis, 14 Maret 2024	Pedoman Wawancara	
6	Selasa, 30 April 2024	Hasil Wawancara	
7	Senin, 06 Mei 2024	Konsultasi BAB IV	
8	Rabu, 08 Mei 2024	Revisi BAB IV & Konsultasi BAB V	
9	Rabu, 22 Mei 2024	Revisi BAB V	
10	Rabu, 29 Mei 2024	ACC Skripsi	

Malang, 29 Mei 2024

Mengetahui,  
 Ketua Program Studi,

**Erik Sabti Rahmawati, M.A., M. Ag.**  
 NIP. 197511082009012003

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Mamlu'atur Rohmah  
 NIM : 200201110189  
 TTL : Pasuruan, 07 April 2001  
 Alamat Rumah : Dusun. Sugro RT.02/RW.01,  
 Desa. Andono Sari,  
 Kec. Tukur, Kab. Pasuruan  
 No. Hp : 082243230649  
 Email : [mamluatur04@gmail.com](mailto:mamluatur04@gmail.com)

### **Riwayat Pendidikan**

2006 - 2008 RA Nurul Huda Sugro  
 2008 - 2014 MI Nurul Huda Sugro  
 2014 - 2017 MTs Unggulan CMS Pitutur Tukur Pasuruan  
 2017 – 2020 SMAS Bayt Al-Hikmah Kota Pasuruan  
 2020 – 2024 S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

### **Riwayat Pendidikan Non-Formal**

2014 – 2017 Pondok Pesantren Konstruktivisme Pitutur Tukur Kabupaten  
 Pasuruan  
 2017 – 2020 Pondok Pesantren Bayt Al-Hikmah Kota Pasuruan

### **Riwayat Organisasi**

2021 - 2022 Anggota Departemen Pengembangan Organisasi PAKPT IPNU-  
 IPPNU K.H. Wahid Hasyim Fakultas Syariah  
 2021 – 2024 Badan Pengurus Harian Gencar Malang  
 2021 – 2022 Anggota Divisi Pesantren Virtual Turats & Tahfidz Fakultas Syariah  
 2022 – 2023 Anggota Divisi Keagamaan HMPS HKI

- 2022 – 2023 Badan Pengurus Harian PAKPT IPNU-IPPNU K.H. Wahid Hasyim  
Fakultas Syariah
- 2023 – 2024 CO Departemen Organisasi PK IPNU-IPPNU UIN Maulana Malik  
Ibrahim Malang